

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK
ARISAN ONLINE**

(Studi kasus pada pemilik akun *Facebook @imel ime*)

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh
FELIA
17 0303 0089

IAIN PALOPO

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2021**

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK
ARISAN ONLINE**

(Studi kasus pada pemilik akun *Facebook @imel ime*)

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



- 1. Dr. Hj. A. Sukmawati Assad, S.Ag., M.HI**
- 2. Irma T,S.Kom., M.Kom.**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2021**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Felia
NIM : 17 0303 0089
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 24 November 2021
Yang membuat pernyataan,



FELIA
NIM. 17 0303 0089







IAIN PALOPO

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Arisan Online (Studi Kasus pada pemilik akun Facebook @imel ime) yang ditulis oleh Felia NIM 17 0303 0089, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang di munaqasyahkan pada Hari Rabu Tanggal 24 November 2021 telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (SH).


Palopo, 24 November 2021

TIM PENGUJI


- | | | |
|---|-------------------|--|
| 1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI | Ketua Sidang | () |
| 2. Dr. Helmi Kamal, M.HI | Sekretaris Sidang | () |
| 3. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI. | Penguji I | () |
| 4. Rizka Amelia Armin, S.IP., M.Si | Penguji II | () |
| 5. Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, S.Ag., M,Pd | Pembimbing I | () |
| 6. Irma T, S.Kom., M.Kom. | Pembimbing II | () |

Mengetahui :

a.n. Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah


Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
NIP. 19680507 199903 1 004

Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah


Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
NIP. 19701231 200901 1 049

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلَاةُ وَالصَّلَامُ عَلَيَّ أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَلِمُرْسَلِينَ وَعَلَيَّ آلِهِ
وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ وَعَلَيَّ آلِهِ مُحَمَّدٍ.

Puji syukur atas kehadiran Allah Swt., berkat rahmat dan hidayahnyalah sehingga penulis masih diberi nikmat iman dan nikmat kesehatan dalam menyelesaikan skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik arisan online (Studi kasus pada pemilik akun *Facebook @imel ime*)” setelah melalui proses yang panjang. Shalawat dan salam atas junjungan Nabi Muhammad Saw., kepada para keluarga, sahabat, dan pengikut-pengikutnya yang telah memperjuangkan dan menyebarkan ajaran Islam sehingga membawa peradaban perkembangan Ilmu pengetahuan yang dirasakan hingga saat ini. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat dukungan, dorongan, bimbingan, serta bantuan dari banyak pihak walaupun skripsi ini jauh dari kata sempurna.

Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan setinggi-tingginya, kepada Kedua Orang Tua Penulis , Ayahanda Jamil dan Ibu tercinta Darmawati atas doa, kasih sayang, dan dukungan, serta rasa bahagia yang selalu hadir dalam hidup penulis. Serta kepada seluruh keluarga yang tak pernah lelah memberikah doa dan dukungan kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan pendidikan dengan baik. Serta penghargaan seikhlas-ikhlasnya, kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Pirol M.Ag. selaku Rektor IAIN Palopo, beserta Wakil Rektor I, II, dan III IAIN Palopo
2. Dr. Mustaming, S.Ag., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo, beserta Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, dan III Fakultas Syariah IAIN Palopo
3. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Palopo, Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H. selaku Sekretaris Prodi yang membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi
4. Dr. Hj. A. Sukmawati Assad, S.Ag., M.HI dan Irma T,S.Kom., M.Kom. selaku Pembimbing I dan II yang telah memberikan bimbingan, masukan, dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi.
5. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI. dan Rizka Amelia, S.IP., M.Si. selaku Penguji I dan II yang telah banyak memberi arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen dan Staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Ica, Viasitrid, Rosa, Asya, Caga, Jumrah , Irma, Janna, dilla Teman teman yang mendukung penuh penulis untuk menyelesaikan skripsi.
8. Teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2017 terkhusus HES C, yang saling bahu membahu berjuang menyelesaikan studi.
9. Kak Mona, Kk Isbo, Kk Anti yang Selalu memberikan inspirasi dan saling mendo'akan serta saling mengingatkan untuk senantiasa berada di jalan lurus-Nya.

10. Teman-teman Kost annisa yang tak henti henti membantu penulis untuk menyelesaikan skripsinya.
11. Teman-teman KKN Posko salulemo tahun 2021 yang telah mengajarkan kerja-kerja ikhlas dan aksi kemanusiaan.
12. Teman-teman dari SMK yang selalu memberikan semangat ke penulis agar secepatnya menyelesaikan studinya.

Semoga Allah membalas segala kebaikan dan keikhlasan pihak-pihak yang telah memberikan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung. Penulis mengharapkan agar tulisan ini dapat bermanfaat dan menjadi masukan bagi pihak-pihak yang terkait didalamnya dan khususnya bagi penulis sendiri.

Palopo, 14 Oktober 2021

Penulis,

IAIN PALOPO
FELIA

NIM : 17 0303 0089

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN DAN SINGKAT

A. Transliterasi Arab – Latin

Pedoman Transliterasi Arab Latin pada penulisan skripsi ini mengacu pada hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣ	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ḍẓa	Ḍẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
أَ	<i>Fathah</i>	A	A
إِ	<i>Kasrah</i>	I	I
أُ	<i>Ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
أَي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	A dan I
أَو	<i>Fathah dan wau</i>	Au	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ ... آ...	<i>Fathah</i> dan <i>Alif</i> atau <i>ya</i>	Ā	A dengan garis di atas
إِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	ī	I dan garis di atas
ؤ	<i>Ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	U dan garis di atas

Garis datar di atas huruf *a*, *i*, dan *u* bisa juga diganti dengan garis lengkung seperti huruf *v* yang terbalik menjadi *â*, *î*, dan *û*. model ini sudah dibakukan dalam font semua sistem operasi.

Contoh :

مَاتَ : mâtâ

رَمَى : ramâ

يَمُوتُ : yamûtu

4. *Ta marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *Fathah*, *Kasrah* dan *Ḍammah* transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya adalah [h].

Kalau kata yang terakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. Syaddah (*Tasydîd*)

Syaddah atau *Tasydîd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah *Tasydîd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang di beri tanda *syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjāinā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعَمُّ : *nu`ima*

عُدُوْا : *aduwwun*

Jika huruf *ber-tasydid* di akhir sebuah kata dan di dahului oleh huruf kasrah, maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh :

عَلِيٌّ : ‘alī (bukan ‘aly atau ‘aliyy)

عَرَبِيٌّ : ‘arabi (bukan ‘arabiyy atau ‘araby)

6. Kata sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang transliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qomariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الشَّمْسُ : *Al-syamsu* (*bukan asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *Al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *Al-falsafah*

الْبِلَادُ : *Al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contoh :

تَأْمُرُونَ : ta'murūna

النَّوْءُ : al-nau'

سَيِّئٌ : syai'un

أُمِرْتُ : umirtu

8. Penulisan Bahasa Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan Bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan Bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *al-Qur'ān*), *sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh :

Fī Zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt bi 'umūm al-lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*.

Contoh :

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

بِاللَّهِ : *billāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *Lafz al-Jalālah* ditransliterasikan dengan huruf [t].

Contoh :

هُمْفِيْرَ حَمَةِ اللَّهِ *hum fi raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All caps*) dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman Ejaan Bahasa Indonesia (EYD) yang berlaku. Huruf kapital misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama dalam permulaan kalimat.

Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata

sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK dan DR).

Contoh :

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Ṣyahrū Ramaḍān al-laẓī unẓila fih al-Qur'ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-munqiz min al-Ḍalāl

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt., = *Subhanahu Wata'ala*

Saw., = *Sallallahu 'Alaihi Wasallam*

H = Hijrah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

L = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

W = Wafat tahun

QS = *Qur'an, Surah*

HR = Hadis Riwayat

DAFTAR ISI


HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
PRAKATA	v
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR AYAT	xvi
DAFTAR HADIS	xvii
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR ISTILAH	xix
ABSTRAK	xx
BAB IPENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
BAB IKAJIAN TEORI	7
A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	7
B. Tinjauan Umum Arisan Online	9
C. Tinjauan Umum Hukum Ekonomi Syariah	14
D. Tinjauan Umum Tentang Akad.....	19
E. Kerangka Berpikir.....	37
BAB IIIMETODE PENELITIAN	41
A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian	41
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	42

C. Definisi Operasional	42
E. Subjek Penelitian dan Objek Penelitian.....	44
F. Sumber Data	44
G. Teknik Pengumpulan Data	44
H. Teknik Pengelolaan Data dan Analisis Data	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	47
A. Sejarah Arisan Online Akun <i>Facebook @Imel Ime</i>	47
B. Sistem Arisan Online <i>@Imel ime</i>	48
C. Pelaksanaan Arisan Online di Akun <i>facebook @imel ime</i>	49
D. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Arisan Online di Akun <i>Facebook @imel ime.</i>	53
BAB V PENUTUP.....	58
A. Kesimpulan.....	58
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA.....	60

IAIN PALOPO

DAFTAR AYAT

Kutipan Surat Al-Maidah Ayat 2	3
Kutipan Surat Al-Baqarah Ayat 188	5
Kutipan Surat An-Nahl Ayat 90.....	12
Kutipan Surat Al-Maidah Ayat 1	20
Kutipan Ayat QS. Ali Imron Ayat 76	21



IAIN PALOPO

DAFTAR HADIS

(H.R. Abu Hurairah)	53
(H.R Muslim)	54
(H.R Abu Husain Muslim).....	55



IAIN PALOPO

DAFTAR TABEL

Gambar 1. Profil akun <i>Facebook</i>	4
Gambar 2. Kerangka Pikir.....	39
Gambar 3, Daftar Nama-Nama Peserta.....	51



IAIN PALOPO

DAFTAR ISTILAH

<i>al-muamalah</i>	: Hubungan social
<i>al-madiyah</i>	: Pergaulan
<i>al-iqtishad</i>	: Sederhana
<i>Oikos</i>	: Rumah tangga
<i>Nomos</i>	: Aturan
Ekonomi	: Dua pihak yang melakukan transaksi
<i>Online</i>	: Jaringan (daring)
<i>Facebook</i>	: Sebuah layanan jejaring social
Riba	: Melebihkan
Al-Qur'an	: sumber utama
Ijma'	: Sumber hukum
Ijtihad	: Segala upaya
Qiyas	: Pendapat
Istihsan	: Menganggap baik/bagus
Peserta	: Orang yang ikut serta dalam arisan
Pengelola	: Orang yang mengatur jalannya arisan
HES	: Hukum Ekonomi Syariah
Lot	: Mengundi
Arisan	: Tabungan
Syariah	: Aturan islam



IAIN PALOPO

ABSTRAK

FELIA,2021. *“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Arisan Online (studi kasus pada pemilik akun Facebook @imel ime) Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo.Dibimbing oleh Hj. A. Sukmawati Assad dan Irma T.*

Skripsi ini membahas mengenai Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Arisan Online (Studi Kasus Pada Pemilik Akun *Facebook @Imel ime*) Penelitian ini bertujuan: Mengetahui sistem praktik arisan online yang ada pada akun *Facebook @imel ime* dan untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap biaya admin di akun *facebook @imel ime*.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, Langkah penelitian kualitatif yang digunakan bersifat penelitian lapangan (*field research*). Subjek/informan peneliti yaitu pemilik akun *facebook @imel ime* dan peserta arisan online. Teknik pengumpulan data untuk penelitian ini digunakan beberapa metode yaitu: Observasi (pengamata), *interview* (wawancara) dan Dokumentasi. Setelah semua data terkumpul selanjutnya disusun menggunakan analisis kualitatif yang bersifat mendeksripsikan data sehingga ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan penelitian ini.

Adapun hasil penelitian ini menunjukkan: *pertama*, Sistem Praktik Arisan online yang ada di akun *social media facebook* pada akun *@imel ime*. Objek arisan yang dijalankan berupa uang yang di mana peserta arisan berjumlah 10 orang, yang dijalankan selama 10 bulan dan setiap bulannya peserta arisan wajib membayar sebanyak Rp. 100.000 dan di terima sebanyak Rp.1.000.000 perorang setiap kali lot arisan. Arisan ini menggunakan sistem online yang dimana antara pengelola dan peserta tidak saling bertemu. *Kedua*, Dilihat dari Tinjauan hukum ekonomi syariah tentang biaya admin pada praktik arisan online Yang di jalankan oleh akun *Facebook @Imel ime* dapat merugikan Pengelola dan peserta lainnya, karena arisan yang di jalankan mengandung unsur riba sedangkan riba memberikan dampak negative bagi akal dan jiwa pelakunya. Dan ketidakjelasan para peserta arisan yang tidak bertemu satu sama lain yang di khawatirkan melakukan kejahatan, arisan menjadi terlarang apabila menimbulkan mudharat yang lebih besar atau terdapat perkara-perkara yang haram.

Kata kunci : Arisan, Online, Sistem, Hukum Ekonomi Syariah, Riba

ABSTRAK

FELIA, 2021. *“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Arisan Online (studi kasus pada pemilik akun Facebook @imel ime) Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Hj. A. Sukmawati Assad dan Irma T.*

This thesis discusses the Islamic Economics Review of Online Arisan Practices. This study aims: To find out the online arisan practice system that exists on the @imel ime Facebook account and to find out the sharia economic law against online arisan on the @imel ime facebook account. This type of research is qualitative research. The qualitative research steps used are field research.

The research subjects/informants are the owner of the @imel ime facebook account and the online social gathering participants. Data collection techniques for this study used several methods, namely: Observation (observer), interview (interview) and Documentation. After all the data has been collected, it is then compiled using qualitative analysis that describes the data so that conclusions can be drawn to answer the problems of this research.

The results of this study show: first, the online arisan system is run using an online system starting from registration by providing proof of ID cards and other proof of identity, online agreements, online payments via bank transfer to the lottery being done online. Second, judging from the review of sharia economic law regarding the practice of online social gathering, which can be detrimental to the manager and other participants, because the social gathering carried out contains elements of usury. And the social gathering that is run has more harm than benefits.

Keywords : *Arisan, Online, System, Sharia Economic Law, Riba*

IAIN PALOPO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Syariah menempati tempat penting dalam berbagai aspek kehidupan manusia, tidak seperti kebanyakan hukum lainnya. Manusia adalah makhluk sosial yang kondratnya saling membutuhkan satu sama lain. Kehidupan manusia di dunia ini tidak lepas dari kebutuhan baik kebutuhan primer dan sekunder, Sudah menjadi fitrah manusia yang diciptakan tuhan untuk saling membutuhkan.

Manusia dalam memenuhi kebutuhan material di kehidupan bermasyarakat, banyak orang yang mengamalkan arisan. Seiring dengan kemajuan dan perkembangan teknologi dan komunikasi, kegiatan arisan bisa dilakukan secara online. Para anggota tidak perlu mengadakan pertemuan untuk mengadakan kegiatan ini. Namun kegiatan ini berjalan melalui media yang digunakan seperti sosial media dengan membuat sebuah grup pada salah satu aplikasi sosial media, kegiatan ini berlangsung.

Dengan bertambahnya jumlah penduduk, bertambah pula kebutuhan yang ada di masyarakat. Peningkatan kebutuhan itu meliputi kebutuhan sehari-hari, kebutuhan pendidikan, kebutuhan perlindungan kesehatan dan kebutuhan lainnya yang menunjang kehidupan sosial masyarakat. Banyaknya program-program peminjaman dana merupakan salah satu cara untuk mensiasati pemenuhan kebutuhan masyarakat termasuk arisan, dengan adanya arisan masyarakat bisa memenuhi kebutuhannya.

Berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi membawa pengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan manusia termasuk praktik arisan. Pelaksanaan arisan tidak lagi menggunakan prinsip konvensional, melainkan juga telah berkembang menggunakan sistem daring baik melalui *software* maupun media sosial. Dengan adanya sistem daring, praktik arisan lebih mudah dilakukan dengan jangkauan yang lebih luas.¹

Arisan merupakan salah satu bagian dari kegiatan sekelompok masyarakat, khususnya kaum perempuan. Kegiatan arisan adalah salah satu alternatif untuk mengisi waktu luang dan bersenang-senang. Kegiatan arisan diadakan sesuai kesepakatan kelompok. Arisan sering dijumpai oleh masyarakat dengan berbagai macam sistem, salah satunya sistem yang sangat marak digunakan dengan cara *Online* yang menggunakan akun media *social* seperti *Facebook*.

Arisan yang menggunakan sistem *online* seperti ini berbeda dengan praktik arisan lainnya dikarenakan arisan seperti ini dilakukan secara virtual di mana antara peserta dan pengelola tidak saling bertemu. Disini Menarik perhatian penulis untuk melakukan penelitian pada salah satu akun *Facebook @imel ime*. Untuk mengetahui permasalahan arisan yang dijalankan oleh akun *Facebook @imel ime*.

Arisan pada umumnya merupakan bentuk *muamalah* yang tidak pernah secara spesifik disebutkan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, oleh karena itu hukumnya yang dikenakan berdasarkan hukum asal muamalah yaitu *mubah*.

¹Hani Hariyanto, Noor Latifah, and Syafiul Muzid. CMS Salmon: Digitalisasi Sistem Arisan Dan Lelang Motor Online', *SNATIF*, No. 5, Vol, 1, 2018, h. 70

Praktik arisan seperti ini sudah sesuai dengan yang termuat dalam Qur'an Surah Al-Maidah (5) Ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَىٰ الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَىٰ الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya:

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaan-Nya”.²

Dilihat dari ayat diatas maka dapat diketahui bahwasanya hukum pelaksanaan arisan hukumnya adalah boleh. Arisan yang dimaksud adalah praktik arisan dalam bentuk uang yang cara mendapatkannya yaitu dengan mengundi dimana setiap anggota akan memperoleh hak yang sama memperoleh kesempatan menjadi pemenang. Dimana praktiknya tidak terdapat unsur *maysir* maupun *riba* Serta digunakan sebagai tempat menyimpan uang dan hutang pinjam meminjam tanpa menerapkan bunga.

Akan tetapi, dengan berkembangnya teknologi saat ini praktik arisan pun mengalami perkembangan pula, salah satunya yaitu arisan *online* yang menggunakan sistem lot didalam aplikasi di *smartphone*. Arisan ini terbentuk di media sosial yaitu media sosial *Facebook*. Banyak sekali peminat arisan ini, hal ini dikarenakan tidak adanya batasan usia untuk menjadi peserta arisan *online* di

²Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: Syaamil Qur'an, 2012), h.500

media *social facebook*. Arisan seperti ini merupakan bentuk silaturahmi yang digemari tahun ini, dikarenakan pelaksanaannya secara *online*.

Arisan online dimulai dengan postingan story di *facebook* yang berisi ajakan bergabung arisan online yang dimana Pemilik akun *facebook @imel ime* berasal dari Kota Belopa. Adapun Peserta yang bergabung di arisan online ini bukan hanya berasal dari Kota Belopa melainkan ada juga yang berasal dari luar daerah seperti Kota Palopo. Setelah itu peserta yang telah mendaftarkan diri untuk bergabung dalam arisan online akan dibuatkan grup di *social media* untuk pemberian arahan serta penjelasan sistem arisan online, Dan juga untuk penyetoran uang dilakukan dengan cara transfer ke rekening bank sehingga dalam arisan online ini tidak ada pertemuan atau tatap muka.

Berikut ini adalah salah satu praktik arisan online di media sosial *Facebook* pada akun pribadi *@Imel Ime*.



Sumber : https://web.facebook.com/imel.ime.547/photos_albums

Dari gambar di atas, pemilik akun *Facebook @Imel Ime* selaku admin yang mengelola arisan. Setiap peserta baru yang bergabung akan dikenakan biaya admin sekian rupiah. Kemudian langkah selanjutnya adalah memberikan arahan

atau penjelasan sistem arisan *online*. Di mana untuk penentuan siapa yang akan menjadi pemenangnya menggunakan sistem undian dengan menggunakan aplikasi yang ada di *Smartphone*.

Jadi praktik arisan online di *Facebook @Imel Ime* terdapat ketetapan biaya admin, dan terdapat ambiguitas di mana orang yang ikut arisan yang melanggar perjanjian dalam pembayaran arisan, hal ini sangat bertentangan dengan hukum Islam sebagaimana termuat dalam Surat Al-Baqarah (2) ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian dari pada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui”.³

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan yang terdapat dalam arisan *online* pada akun *Facebook* milik pribadi *@Imel Ime* yang sangat menarik untuk diteliti dengan judul: **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Arisan Online (Studi Kasus Pada Pemilik Akun *Facebook @Imel Ime*).**

³Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: Syaamil Qur'an, 2012), h.29

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sistem praktik arisan online pada akun *Facebook @Imel Ime*?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap biaya Admin pada akun *Facebook @Imel Ime*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik arisan online pada akun *Facebook @Imel Ime*.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap biaya admin arisan online pada akun *@imel ime*.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang di harapkan peneliti pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Ilmiah

Penelitian ini semoga dapat memberikan gambaran bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik arisan online yang ada di Kota Belopa serta pelaksanaan dalam tinjauan hukum Islam perihal arisan online.

2. Manfaat praktis

Manfaat praktis secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya masyarakat yang saat ini banyak mengikuti arisan online.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Berdasarkan hasil penelusuran peneliti terdapat beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dan perbedaan dalam permasalahan yang hendak di teliti, berikut beberapa penelitian terdahulu yang di maksud:

1. Penelitian yang pertama dilakukan oleh Siti Masithah berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Arisan Online *Handpone* di *Instagram* (Studi Pada Pemilik Akun *Instagram @Tikashop_bd1*)”.¹ Berdasarkan hasil yang telah disimpulkan dari hasil penelitian ini lebih menitikberatkan pada pelaksanaan arisan online pada media sosial berupa instagram dan juga lebih detail pada satu akun Instagram., selain itu kajiannya berupa tinjauan atau pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan arisan online. Sedangkan dalam penelitian penulis saat ini lebih mengarah pada praktik arisan online secara umum dan tidak mengspesifikasikan studi kasusnya hanya berpatokan di daerah tinggal penulis karena berhubung di daerah penulis ada banyak praktik arisan online yang dilakukan oleh masyarakat. Selain itu dalam kedua penelitian ini terdapat beberapa persamaan dan salah satunya adalah jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian lapangan atau (*Field research*) dan metode pegumpulan data berasal dari hasil wawancara dan dokumentasi.

¹Siti Masithah, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Arisan Online Handpone di Instagram (Studi Pada Pemilik AkunInstagram @Tikashop_bd1)*”, *Skripsi*, Universitas Negeri Raden Intan, Lampung, 2018. <http://repository.radenintan.ac.id/4107/1/SKRIPSI.pdf>.

2. Penelitian yang kedua dilakukan oleh Irfa Roidatul Khoiriyah berjudul. “Praktik arisan online dilihat dari KUHPerdata dan Pandangan Ulama Kabupaten Banyuwangi (Studi Kasus pada Pemilik Akun *Facebook* @Putri Ali Bundazidan)”.² Hasil penelitian ini membahas tentang praktik arisan online yang menggunakan sistem komparasi antara hukum positif dan hukum Islam. Dengan melakukan kedua perbandingan tersebut maka nantinya ada dua hasil yang akan diperoleh oleh peneliti terdahulu yakni bagaimana praktik arisan online dari perspektif kedua hukum tersebut apakah terdapat kesamaan atau perbedaan yang secara signifikan. Selain itu studi kasus dalam penelitian terdahulu lebih mengarah pada sosial media *facebook* dengan berfokus pada stau akun *facebook* yang mana ialah *owner* dari praktik arisan online tersebut. Sedangkan dalam penelitian yang penulis ambil saat ini lebih membahas persoalan praktik arisan online pada satu perspektif yakni dalam pandangan Hukum Ekonomi Syariah.
3. Penelitian yang ketiga dilakukan oleh Restu Wicaksono berjudul “Akibat Hukum Terhadap Pelaksanaan Arisan Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016”.³ Berdasarkan hasil yang telah disimpulkan penelitian ini membahas tentang praktik arisan online yang mana menimbulkan sebuah akibat hukum berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 sehingga peneliti terdahulu mencari sebuah akibat

²Irfa Roidatul Khoiriyah berjudul “Praktik Arisan Online ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pandangan Ulama Kabupaten Banyuwangi (*Studi Kasus Pada Pemilik Akun Facebook @Putri Ali Bundazidan*)”, *Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2020.*

³Restu Wicaksono berjudul “*Akibat Hukum Terhadap Pelaksanaan Arisan Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016*”, *Skripsi, Universitas Muhammadiyah Palembang, 2019.*

hukum yang muncul akibat adanya praktik arisan online dengan mensingkronkannya dengan ketentuan perundang-undangan. Sedangkan dalam penelitian saat ini peneliti hanya memaparkan pandangan hukum ekonomi syariah dalam praktik arisan online secara umum. Kedua penelitian ini tentunya mempunyai persamaan dan perbedaan yang terletak pada metode penelitian yang digunakan kedua penelitian ini.

B. Tinjauan Umum Arisan Online

1. Tinjauan Umum Tentang Hukum Ekonomi Syariah

a. Pengertian Arisan

Terkait arisan dalam beberapa kamus memberikan pengertian Arisan yaitu, usaha dalam mengumpulkan uang maupun barang dengan nilai yang sama, dengan cara diundi antara seluruh anggota untuk menentukan siapa pemenangnya dan akan mendapatkan objek arisan tersebut. Undian seperti ini dilakukan secara rutin dalam jangka yang telah disepakati hingga semua member mendapatkannya.⁴

Arisan dapat diartikan sebagai suatu kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang nilainya sama oleh beberapa orang kemudian dilakukan pengundian di antara mereka untuk menentukan siapa yang mendapatkannya, undian diadakan dalam suatu rapat secara berkala sampai semua anggota mendapatkannya. Selain itu, ada beberapa unsur dalam arisan, pertama yaitu pertemuan yang diadakan secara rutin dan berkala, kemudian pengumpulan uang oleh masing-masing anggota dengan nilai yang sama, dan undian untuk

⁴Budiono, MA, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Karya Agung, Surabaya, 2005, h. 5

menentukan siapa yang mendapatkan uang yang terkumpul. Yang kedua adalah pengumpulan uang oleh setiap anggota dengan nilai yang sama dalam setiap pertemuan. Ketiga, penyerahan uang yang terkumpul kepada pemenang atau anggota arisan yang namanya keluar dari undian.⁵

Arti dari aturan-aturan yang telah dijelaskan yaitu semua perjanjian akad dapat dianggap halal apabila terdapat dalil yang melarangnya. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan “pada dasarnya hukum asal transaksi yang mereka lakukan tidak haram selama tidak ada dalil dari Al-Qur’an dan As-Sunnah yang melarangnya”. Arisan merupakan transaksi yang sangat dibutuhkan oleh ibu rumah tangga karena dengan adanya arisan, ibu-ibu dapat menyimpan uangnya guna menabung pada kegiatan acara arisan. Dapat disimpulkan bahwa kegiatan arisan merupakan bentuk *mualamalah* yang diperbolehkan.⁶

Kegiatan arisan merupakan kegiatan yang mirip dengan tabungan. Namun, arisan merupakan jenis tabungan yang sangat dipengaruhi oleh seluruh peserta arisan. Arisan adalah perkumpulan sekelompok orang yang memiliki inisiatif untuk bertemu dan saling bersosialisasi. Dari inisiatif tersebut, kegiatan dilakukan dimulai dengan cara mengumpulkan sesuatu yang dapat berupa barang maupun uang dengan jumlah yang disepakati seluruh peserta. Kemudian, apabila seluruh peserta dan objek arisan telah terkumpul, maka untuk menentukan siapa yang akan mendapatkan objek arisan tersebut

⁵Irma Prihantari, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan sepeda Motor Paguyuban Agung Rejeki di Kecamatan Sentolo Kabupaten Progo, *Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010, h. 12

⁶Muhammad Said Al-Qahthani, *Al-Wala' Wal-Bara' Konsep Loyalitas dan Permusuhan Dalam Islam*, Ummul Qura, Jakarta, 2013, h. 393

ditentukan berdasarkan undian yang menghasilkan nama anggota yang akan keluar untuk mendapatkan undian tersebut. Hal ini dilakukan secara rutin sesuai kesepakatan sampai seluruh peserta mendapatkannya.

b. Macam-Macam Arisan

1) Arisan Biasa

Arisan biasa yaitu arisan pelaksanaannya dilakukan secara langsung atau tatap muka antara seluruh anggota, pemenang ditentukan dengan cara diundi, jumlah setoran yang dibayarkan dan hak yang diperoleh oleh setiap peserta sama tanpa adanya perbedaan status.

2) Arisan Tembak

Arisan tembak mempunyai istilah lain yakni arisan lelang. Dimana pemenang dari arisan ini yakni diserahkan kepada anggota yang sedang tidak memiliki uang.

3) Arisan Sistem Gugur

Arisan dengan sistem gugur yaitu sistem arisan dimana setiap anggotanya menyetorkan uang dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka anggota yang telah memperoleh haknya tidak diwajibkan lagi membayar iuran

4) Arisan Sistem Menurun

Arisan sistem menurun merupakan arisan penentuan pemenangnya disepakati diawal arisan jumlah tertentu yang akan dibayarkan, yang dimana besar kecilnya iuran ditentukan berdasarkan nomor urut. Arisan seperti ini dikenal dengan istilah arisan indeks.

5) Arisan Online

Arisan online merupakan suatu bentuk arisan yang pelaksanaannya tidak secara tatap muka, tetapi melalui platform media sosial berupa *facebook*, *instagram*, dan beberapa platform lainnya, sehingga para peserta tidak lagi tatap muka serta pembayarannya pun dilakukan dengan transfer.⁷ Arisan dengan sistem online seperti ini merupakan salah satu bentuk arisan baru. Munculnya arisan seperti ini disebabkan adanya perkembangan dibidang teknologi dibidang komunikasi yang memunculkan platform media sosial seperti *Facebook*. Hal ini pelaksanaannya dimasyarakat berbeda-beda, diantaranya yang ditemukan oleh peneliti yang pelaksanaannya melalui *Facebook* dengan cara membuat group yang berisikan beberapa anggota atau peserta yang kemudian ada satu yang menjadi pengelolanya (admin atau *owner*).

c. Manfaat Arisan

Arisan sebenarnya adalah cara untuk menabung. Menabung adalah langkah efektif yang dipilih banyak orang untuk menghindari kehabisan uang di beberapa titik. Selain itu, menabung juga penting jika seseorang ingin membeli barang tetapi tidak memiliki cukup uang. Menabung adalah salah satu cara agar keinginan tersebut dapat terpenuhi.⁸

Arisan bisa menjadi salah satu cara belajar menabung, karena saat kita ikut arisan, kita akan dipaksa untuk membayar iuran yang sama dengan dipaksa

⁷Rusli Agus, *Kontribusi Arisan Dalam Menambah Kesejahteraan Keluarga Menurut Perspektif Ekonomi Islam*, Skripsi, Uin Suska Riau Tahun 2011.

⁸Titik Khilta Khilmiah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sepeda Motor Dengan Sistem Arisan Di Desa Krapyak Tahunan Jepara*, Skripsi, STAIN KUDUS, 2014, h. 23

menabung. Kegiatan arisan sendiri memiliki banyak manfaat bagi para anggotanya, antara lain:

- 1) Bagi member yang mendapatkan arisan di awal, anggap saja sebagai pinjaman tanpa bunga.
- 2) Mereka yang mendapatkan arisan terakhir dianggap menabung.
- 3) Anggota akan disiplin dalam pembayaran uang.
- 4) Para anggota akan belajar untuk saling percaya. Karena bermain arisan jika tidak ada kepercayaan di antara anggotanya, tidak mungkin berjalan lancar sampai arisan selesai.
- 5) Para anggota juga diajarkan untuk selalu bersedekah, karena setiap orang yang mendapatkan arisan diwajibkan merogoh kocek sebesar Rp. 20.000,00 hanya untuk uang tunai, dimana uang tunai ini akan diserahkan kepada pengurus masjid/musholla yang membutuhkan dana.
- 6) Para anggota yang mengikuti arisan setidaknya akan semakin erat kekeluargaan antar peserta yang lain, karena dalam arisan ini tidak hanya satu RT yang mengikuti arisan melainkan ada beberapa RT.⁹

Arisan dapat dikatakan sebagai gotong royong antar sesama manusia, karena dalam prakteknya anggota membantu orang yang membutuhkan dengan cara mengadakan perjanjian dengan jumlah nominal iuran, menentukan waktu pelaksanaan, bentuk arisan (uang/barang/jasa seperti biaya haji) Untuk

⁹Titik Khilta Khilmiyah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sepeda Motor Dengan Sistem Arisan Di Desa Krapyak Tahunan Jepara*, STAIN KUDUS, 2014, h. 24

mendapatkan arisan ini dilakukan secara rutin dan bergiliran sesuai dengan nama undian yang keluar.¹⁰

C. Tinjauan Umum Hukum Ekonomi Syariah

a. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Dalam bahasa Arab, ilmu ekonomi disebut *al-muamalah al-madiyah*, yaitu aturan-aturan tentang pergaulan dan komunikasi manusia mengenai kebutuhan hidup dan disebut juga *al-iqtishad*, yaitu mengatur urusan hidup manusia seefisien dan seakurat mungkin. Secara istilah, pengertian ekonomi Islam telah dikemukakan oleh berbagai redaktur ekonomi Islam.¹¹

Secara *epistemologis*, ilmu ekonomi berasal dari bahasa Yunani atau Yunani "*oikonomia*" yang terdiri dari dua kata, yaitu *oikos* yang berarti rumah tangga dan *nomos* yang berarti aturan. Jadi ilmu ekonomi adalah ilmu yang mengatur rumah tangga, yang dalam bahasa Inggris disebut "*economy*". Dalam perkembangan selanjutnya, kata rumah tangga dikembangkan lebih lanjut menjadi 3 subsistem, yaitu meningkatkan kekayaan, mempertahankan eksistensi yang disebut subsistem produksi, tata cara mengkonsumsinya disebut subsistem konsumsi produksi, dan terkait tata cara distribusi yang termasuk dalam subsistem distribusi. Sedangkan dari segi terminologi, pengertian ekonomi telah diberikan atau dijelaskan oleh para ekonomi. Berikut ini diuraikan pengertian ekonomi Islam yang ditulis oleh Yusuf Halim Al-Alim yang mengemukakan bahwa ilmu ekonomi Islam adalah ilmu tentang hukum-

¹⁰Titik Khilta Khilmayah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sepeda Motor Dengan Sistem Arisan Di Desa Kranyak Tahunan Jepara*, STAIN KUDUS, 2014, h. 25.

¹¹Idri, Hadis, *Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta:Kencana, 2015) h. 2

hukum syariah yang berlaku yang diambil dari dalil-dalil rinci yang berkaitan dengan mencari, membelanjakan, dan tata cara membelanjakan harta. Fokus kajian Ekonomi Islam adalah mengkaji perilaku masyarakat Islam yang sesuai dengan *Nash Al-Qur'an Al-Hadits*, *Qiyas* dan *Ijma'* dalam kebutuhan hidup manusia dalam mencari keridhaan Allah SWT.¹²

Menurut Abdul Manan, ekonomi Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat ditinjau dari nilai-nilai Islam. Dalam menjelaskan definisi di atas, Abdul Manan juga menjelaskan bahwa ekonomi Islam tidak hanya mempelajari individu-individu sosial tetapi juga manusia dengan bakat keagamaan manusia itu sendiri, hal ini disebabkan oleh banyaknya kebutuhan dan kurangnya fasilitas, kemudian muncul masalah ekonomi, baik ekonomi modern maupun ekonomi Islam. ekonomi. . Perbedaan terletak pada pilihannya, dalam ekonomi Islam pilihannya banyak dikuasai oleh nilai-nilai dasar Islam sedangkan dalam ekonomi modern sangat dikuasai oleh kepentingan pribadi atau individu..¹³

Menurut Yusuf Qardharwi, ekonomi Islam adalah ilmu ekonomi yang berlandaskan ketuhanan. Hakikat sistem ekonomi ini dimulai dari Allah *Azza Wajalla*, tujuan akhirnya adalah kepada Allah *Azza Wajalla* dan memanfaatkan fasilitas yang tidak lepas dari hukum Allah..¹⁴

¹²Umer Chapra, *Islam dan tantangan Ekonomi Syariah*. (Jakarta: Gema Insani Press, 2000) h. 10

¹³Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. (Jakarta:Kencana,2016) h. 26-29

¹⁴Yusuf al- Qaradhwi, *Norma dan Etika Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997).h 31

Pengertian ekonomi syariah oleh para ahli ini menekankan pada karakter mata pelajaran yang komprehensif dan didasarkan pada nilai-nilai moral ekonomi syariah yang bertujuan untuk mengkaji kesejahteraan manusia yang dicapai melalui pengorganisasian sumber daya alam yang berbasis koperasi dan partisipasi.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, maka dapat diambil disimpulkan bahwa ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari aktivitas atau perilaku manusia secara aktual dan empiris, baik dalam produksi, distribusi, dan konsumsi berdasarkan hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah dan ijma'. . ulama dengan tujuan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Ekonomi Islam tidak hanya sekedar etika dan nilai normatif, tetapi juga positif karena mengkaji aktivitas manusia yang sebenarnya. Masalah ekonomi masyarakat dalam perspektif Islam. Dalam ekonomi Islam, baik konsumen maupun produsen bukanlah raja.

Perilaku keduanya harus berpedoman pada kesejahteraan umum, individu dan sosial yang ditentukan oleh hukum Islam.

a. Sumber Hukum Ekonomi Syariah

Terdapat beberapa sumber hukum ekonomi syariah yaitu :

1) Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan sumber utama, asli, abadi, dan pokok dalam hukum ekonomi syari'at yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Rasulullah untuk memperbaiki, meluruskan dan membimbing manusia ke jalan yang benar. Di dalam Al-Qur'an terdapat banyak sekali ayat yang mendasari

hukum ekonomi syariah, salah satunya dalam Surat An-Nahl ayat 90 yang mengatakan tentang peningkatan kesejahteraan umat Islam disegala bidang termasuk ekonomi. Dalam Firman Allah SWT yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ
عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”¹⁵

2) Hadis dan Sunnah

Setelah Al-Qur'an, sumber hukum ekonomi adalah Hadits dan Sunnah. Pelaku ekonomi mana yang akan mengikuti sumber hukum ini jika Al-Qur'an tidak membaca secara lengkap tentang hukum ekonomi.

3) Ijma'

Ijma' merupakan sumber hukum Islam yang ketiga, yaitu ijma' yang baik dari masyarakat dan ulama yang tidak dapat dipisahkan dari Al-Qur'an dan hadits..

4) Ijtihad dan Qiyas

¹⁵Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: Syaamil Qur'an, 2012), h.277

Ijtihad adalah usaha yang dilakukan guna menemukan sedikit banyak kemungkinan masalah syariah. Sedangkan Qiyas merupakan pendapat yang digunakan untuk berijtihad yang dihasilkan melalui penalaran analogis.

5) Istihsan

Istishan juga merupakan sumber hukum yang diterima oleh sejumlah kecil dari empat aliran pemikiran.¹⁶

b. Tujuan Hukum Ekonomi Syariah

Dalam Islam terdapat tujuan dan nilai yang dapat menjadi pengatur dalam semua aspek kehidupan manusia. Ini termasuk urusan sosial, politik dan ekonomi. Istilah tujuan Islam (*maqashid al syar'i*) pada dasarnya ingin mewujudkan kebaikan hidup di dunia dan akhirat. Ada beberapa pemikiran dari para tokoh Islam yang diuraikan, seperti menurut Muhammad Rawasi Qal'aji termuat didalam bukunya yang berjudul *Mahabis Fil Iqtishad Al-Islamiyah* menyatakan bahwa tujuan ekonomi Islam pada dasarnya dapat dijelaskan dengan 3 cara, yaitu:

1) Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi dalam Negara

Pertumbuhan ekonomi dalam sebuah Negara menjadi sesuatu yang sangat fundamental karena dengan itu dapat memajukan pembangunan suatu negara. Dalam konsep ini, pembangunan dalam aspek ekonomi yang ditawarkan dalam Islam didasarkan pada landasan filosofis yang terdiri dari tauhid, *rububiyah*, *khilafah* dan *takziyah*..

¹⁶Muhammad Abdul Manan, *Teori Dan Praktik Ekonomi Islam* (Yogyakarta:Dana Bhakti Prima Yasa,1997) h .19

2) Mewujudkan Kesejahteraan Manusia

Dalam mencukupi kebutuhan dasar manusia menurut hukum Islam merupakan hal yang sangat penting untuk mencapai kesejahteraan manusia sebagai upaya peningkatan kerohanian. Karena itu, Konsep kesejahteraan yang terdapat dalam Islam pada dasarnya tidak hanya sekedar berorientasi pada usaha untuk memenuhi kebutuhan dunia dan materi saja, akan tetapi juga dalam aspek kesejahteraan rohani.

3) Mewujudkan Sistem Distribusi Kekayaan yang Adil

Dalam mewujudkan sistem distribusi kekayaan yang adil, adanya pandangan ekonomi dalam Islam berfungsi sebagai proses mekanisme pemerataan dalam hal kekayaan dalam kehidupan masyarakat. Karena itu, Islam secara tegas telah melarang muamalah praktik penimbunan (*ikhtiar*) dan monopoli sumber daya alam pada sekelompok orang. Konsep distribusi kekayaan yang ditawarkan oleh ilmu ekonomi Islam dengan menciptakan keseimbangan ekonomi dalam masyarakat.¹⁷

D. Tinjauan Umum Tentang Akad

a. Pengertian dan Dasar Hukum Akad

Akad berasal dari kata bahasa Arab *عقد* yang artinya memegang, membangun, mendirikan, penyatuan, selain itu bisa berarti akad (Perjanjian yang dicatat). Sedangkan menurut al-Sayyid Sabiq, akad artinya sebuah kesepakatan atau ikatan.¹⁸ Dan Secara *etimologis*, adalah ikatan antara dua hal,

¹⁷Amri Amir, *Ekonomi Dan Keuangan Islam*, (Jakarta:Pustaka Muda,2015), h.75

¹⁸Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, jilid 3, Beirut: Dar Al-Fikr, Cet. Ke-3, 1983, h.127

keduanya ikatan yang bermakna atau ikatan nyata, dari satu sudut pandang dan dari kedua sisi.¹⁹

Secara terminologi, para ulama *fiqh* membagi akad dalam dua aspek: istilah, *pertama*, akad secara umum merupakan segala bentuk kegiatan yang dilakukan atas kemauan seseorang tanpa ada paksaan, seperti pembebasan, wakaf, perceraian, atau semacamnya yang dilakukan atas kehendak dua orang atau lebih, seperti perwakilan, jual beli, dan janji. Defenisi ini sama halnya pengertian pendapat ulama Syafiiyyah, hambali dan malikiyyah.

Salah satu rukun berakad yaitu adanya ijab dan qabul (*sighat*). Ijab dan qabul merupakan tindakan berupa pernyataan yang menggambarkan kerelaan atau keikhlasan kedua belah pihak atau lebih. dalam hukum islam tidak semua perjanjian dapat dikategorikan sebagai akad.

Setidaknya ada dua istilah yang termuat didalam Al-Qur'an yang berhubungan dengan akad, pertama, *al-'aqdu* yang berarti akad dan *al-'ahdu* yang berarti janji. Secara bahasa akad memiliki arti mengikat. Dalam bahasa arab juga dikenal dengan *al-rabth* yang memiliki arti mengumpulkan atau kumpulkan kedua ujung tali dan ikat salah satunya ke lain sampai keduanya terhubung dan menghasilkan tali yang satu.²⁰ didalam Al-Qur'an *al-aqdu* termuat didalam Surat Al Maidah (5) ayat 1 yaitu :

¹⁹Wahbah Al-Juhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1989, h. 80

²⁰Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontektual*, Cet. 1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, h. 75

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتَىٰ
عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحَكُّمٌ مَا يُرِيدُ

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu[388]. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”.²¹

Istilah *al-‘aqdu menurut* Fathurahman Djamil dapat diartikan sama dengan istilah verbintenis yang terdapat di KUHPerduta. Sedangkan secara istilah kata *al- ahdu* sam dengan istilah *overeenkomst*, yang merupakan perbuatan yang dilakukan seseorang yang berupa pernyataan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.²² Kata *al-ahdu* sendiri terkandung dalam surat Ali Imron (3) ayat 76 yaitu:

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ ۖ وَاتَّقَىٰ ۗ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

Terjemahnya:

“(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, Maka Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa”.²³

b. Macam-Macam Akad

Ada banyak jenis Akad dan nama yang berbeda dalam hukum, karena objeknya berbeda. Masyarakat, atau agama itu sendiri telah memberikan nama

²¹Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemah*, (Bandung: Syaamil Qur’an, 2012), h.106.

²²Fatturahman Djamil, *Hukum Perjanjian Syari’ah, dalam Kompilasi Hukum Perikatan oleh Darus Badruzaman et al.*, Cet. 1, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001, h. 247-248

²³Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemah*, (Bandung: Syaamil Qur’an, 2012), h.46

untuk membedakan satu dari yang lain. Namun istilah-istilah ini tidak diberikan oleh para ulama melainkan ditentukan oleh agama. Oleh karena itu, Akad dibagi menjadi dua, yaitu: pertama, '*Uqudun musammaturun*, yang merupakan akad yang namanya didalam syariat telah ditetapkan akibatnya menghasilkan hukum-hukum tertentu. Kedua, '*Uqudun ghairu musammah*, yaitu akad yang namanya tidak ditentukan dalam syariat'.²⁴

Dalam buku Syafe'i Rachmat dalam bukunya yang berjudul Fiqih Muamalah menjelaskan Akad dibagi menjadi beberapa jenis, yang setiap jenisnya sangat bergantung pada sudut pandangnya. Jenis akad tersebut adalah:

- 1) Berdasarkan pemenuhan syarat dan rukun, seperti sah atau tidaknya suatu akad.
- 2) Berdasarkan apakah syara' telah memberi nama atau tidak, seperti contoh akad yang telah diberi nama syara', seperti jual beli, hibah, gadai dan lain-lain. Sementara akad yang belum bernama syara', tetapi disesuaikan dengan perkembangan zaman.
- 3) Berdasarkan barang yang diserahkan atau tidak, (baca: substansi), baik berupa benda berwujud (*al-'ain*) atau tidak berwujud (*ghair al-'ain*).²⁵

Ada beberapa bagian '*Uqudun musammaturun* yang semuanya akan ditemukan satu persatu apabila mempelajari ilmu fiqih bagian muamalah maliyah, yaitu:.

- 1) '*Bai'*, Akad ini merupakan prinsip dasar *uqud mu'awadlah*, hukumnya *naqis* alaihi, dalam kebanyakan hukum akad. oleh karena itu, apabila

²⁴ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieq, *Pengantar Fiqh Muamalah; Ed. Revisi* Semarang: Pt. Pustaka Rizki Putra, 2009.H.82

²⁵ Syafe'i Rachmat, *Fiqih Muamalah*, (Bandung, Pustaka Setia, 2006) h. 63

kita membaca kitab-kitab terkait ilmu *fiqh*, yang pertama kali akan kita temukan dalam bagian bab. *muamalah* adalah pembahasan terkait semua masalah *muamalah maliyah*

- 2) *Akad ijarah* merupakan akad yang objek pertukaran atau transaksinya merupakan manfaat sesuatu dalam jangka waktu tertentu, hal ini sama dengan menjual atau menukarkan manfaat dengan nilai tertentu.
- 3) *Akad Kafalah* merupakan akad yang isinya berupa kesepakatan oleh seseorang, bahwasanya ia memiliki hak dan kewajiban dari orang lain yang harus dipenuhi apabila orang tersebut tidak lagi mampu menunaikan kewajibannya di hadapan penagih. *Multazim*, dalam hal ini disebut *kafil*. *Multazim* aslinya disebut *makful*, *anhu*. *Multazim bihi*, yaitu benda, disebut *makful bihi*.
- 4) *Akad Hawalah* adalah suatu akad yang bertujuan untuk mengalihkan tanggung jawab dari debitur asal kepada pihak lain. Dalam *Hawalah* istilah *Madin* disebut *muhil*, *da'in* disebut *muhal*, orang ketiga disebut *muhal, alaih*, utang sendiri disebut *muhal bihi*.
- 5) *Akad Rahn* adalah suatu akad yang bertujuan untuk menahan harga suatu hak yang dapat diperoleh dengan pembayaran yang sempurna. Orang yang memegang *rahn* (*mahrum*) disebut *murtahin*. Orang yang memberi *rahn*, atau pion atau si *madin*, disebut *rahin*. Barang yang disebut barang gadaian disebut *marhun bihi*.

- 6) Akad *Bai'ul Wafa Taufiqi* adalah akad yang berupa jual beli dengan dasar bahwa masing-masing pihak berhak untuk menarik baik *iwadltu* (harga dan objek).

Akad *bai'ul wafa'* ialah akad yang mencampur adukkan *bai'* atau jual beli dan *ijara*. Dalam akad ini ada unsur *bai'* dan di dalamnya juga ada unsur arahan, sedangkan hukum *rahn* lebih banyak mempengaruhi akad. Akad ini mengandung arti jual beli, karena *musytari* dengan selesainya akad memiliki semua manfaat yang dibeli dengan menggunakan objek yang dibeli sendiri, dapat disewakan. Pada dasarnya *rahn* ini tidak boleh dikacaukan oleh *murtahin* dengan sesuatu yang *tasharruf*. Akad *bai'ul wafa'* ini pula mengandung makna *rahn*, karena si *musytari* tidak boleh menghilangkan barang tersebut dan tidak boleh memindahkan kepemilikan barang itu kepada orang lain. Oleh karena itu, dikatakan *bai'*, karena *musytari* bisa memanfaatkan barang itu, bisa sempurna dalam *tahharruf*, disisi lain dikatakan *rahn* karena *musytari* tidak boleh menjual barangnya kepada orang lain. Kemudian *musytari* dalam *bai'ul wafa'* ini harus mengembalikan barang kepada penjual dan penjual mengembalikan harganya. Hal tersebutlah yang dimaksud dengan *bai'ul wafa'*, dan *musytari* dapat mendesak penjual untuk mengembalikan harganya.

Selanjutnya *al-waidah* merupakan akad di mana objek meminta bantuan seseorang dalam menjaga harga deposit. Pemilik harga disebut *mudi*, sedangkan orang yang dipercaya untuk menitipkan barang disebut *wadi'* dan benda yang dititipkan disebut *wadi'ah*. Harta *wadi'ah* yang ditempatkan di

bawah kepemilikan *wadi* dianggap amanah dan wadi ini dianggap amin. Kadang kala *wadi'ah lafad* digunakan untuk akad itu sendiri. Arti kata amanah dalam istilah *fuqoha*, adalah bahwa wadi tidak bertanggung jawab atas bencana yang tidak dapat dihilangkan, seperti bencana alam, serta amin wajib bertanggung jawab jika kerusakan tersebut terjadi karena kesalahannya. Kontrak *Ida* adalah subjek dari kontrak perwalian, karena akad ini dilakukan untuk menitipkan harga kepada seseorang.

Al I'arah merupakan akad yang dilakukan atas dasar sumbangan dari manfaat sesuatu yang akan digunakan dan kemudian dikembalikan. Dalam akad ini terdapat indikasi manfaat tanpa *iwadl*. Dalam hal ini orang yang memiliki barang disebut *mu'ir*, sedangkan yang meminjam disebut *musta'ir*, dan yang dipinjamkan disebut *ariyah*. *Ariyah* merupakan kebalikan dari *ijarah* yang mana *ijarah* memiliki manfaat *iwadl* atau menjual manfaat, sedangkan *Ijarah* memberikan manfaat tanpa pembayaran. Oleh karena itu, dalam akad *ijarah* ini wajib menentukan batas waktu pengambilan manfaat, misalnya satu bulan.

Selanjutnya akad hibah yang tujuannya adalah untuk memberikan hak milik kepada orang lain secara percuma tanpa pembayaran apa pun dimana orang yang memberi hibah disebut *wahib* dan orang yang menerima hibah disebut *mauhub lahu*, harta yang diberikan disebut *mauhub*. Selain itu *Aqdul Qismati* Mengisolasi atau menentukan bagian-bagian yang berkembang yang dimiliki bersama. Di dalam harta dan menentukan bagi setiap pemilik bagian itu suatu bagian tertentu. Pelaksanaan *qismah* terdiri dari dua unsur yakni unsur

ifraz yaitu mengasingkan atau memisahkan dari yang lain dan unsur jual beli dan tukar menukar. Hal tersebut berlaku pada sesuatu yang dimiliki oleh musyarakah atau bersama-sama yang memiliki hak bersama di setiap bagian dari benda tersebut. Serta *qismah* ini dilakukan atas kesepakatan kedua belah pihak, dan terkadang dilakukan atas keputusan hakim berdasarkan permintaan bersama.²⁶

c. Syarat dan Rukun Akad

1) Syarat Akad

Syarat terjadinya akad adalah segala sesuatu yang disyaratkan untuk terjadinya akad secara *syara'*. Jika tidak memenuhi persyaratan tersebut, Akad batal. Syarat-syarat objek akad bervariasi menurut bentuknya. Dalam akad jual beli, objeknya merupakan barang yang diperjualbelikan dan harganya. Dalam akad gadai objeknya merupakan barang gadai dan hutang yang diperoleh, dan seterusnya. Agar kontrak dianggap sah maka objeknya harus memenuhi persyaratan berikut:

a) Sudah ada pada waktu akad diadakan

Barang-barang yang belum terbentuk tidak dapat menjadi akad menurut pendapat sebagian besar fuqaha, karena hukum dan akibat akad dapat melihat sesuatu yang belum terbentuk. Oleh karena itu, akad salam (pemesanan barang dengan harga atau sebagian besar di muka), dipandang sebagai pernyataan dari ketentuan umum tersebut. Ibnu Taimiyah, salah seorang ulama madzhab Hambali, berpendapat bahwa akad adalah sah

²⁶ Akhmad fahrro hasan, "Fiqih Muamalah, 87",.

mengenai objek akad yang belum terbentuk dalam berbagai bentuk, selama dapat dipertahankan tidak akan terjadi lagi di kemudian hari. Persoalannya adalah apakah objek akad itu sudah ditentukan atau belum, tetapi apakah akan mudah menimbulkan sengketa atau tidak.

b) Dapat menerima hukum akad

Para *fuqaha* sepakat bahwa sesuatu yang tidak mungkin diterima hukum akad tidak dapat menjadi objek akad. Dalam menjual, misalnya, barang yang diperjual-belikan harus bernilai bagi pihak yang memegang akad jual beli. minuman keras, barang berharga bagi umat Islam, tidak memenuhi syarat untuk dijadikan objek wisata jual beli antara pihak yang sama atau salah satunya muslim.

c) Dapat diketahui

Objek akad dalam hal ini harus ditentukan dan diketahui oleh kedua belah pihak dalam kontrak atau meakukan akad. Ketentuan ini tidak harus semua satuan yang akan dikontrakkan atau dalam akad, tetapi sebagian atau ditentukan sesuai dengan urfi yang berlaku dalam masyarakat tertentu yang tidak bertentangan dengan ketentuan agama.²⁷

2) Rukun Akad

Berdasarkan pendapat para ahli hukum Islam kontemporer, terdapat 4 pilar yang membentuk kontrak atau akad, yakni:

a) Orang atau para pihak yang membuat akad (*al-aqidam*)

²⁷Ahamd Azar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta: UII Press, cet. Ke-2, 2004, h. 78-82.

- b) Pernyataan atas kehendak para pihak yang melakukan kontrak (*shigatul- aqad*)
- c) Objek dalam akad (*mahallul – aqd*)
- d) Tujuan dari akad (*maudhu ‘al – aqd*)²⁸

Beberapa rukun akad yang telah disebutkan tersebut harus ada agar hal itu terjadi akad. Pembuatan akad jika tidak ada pihak yang membuat, atau tidak ada pernyataan keinginan untuk mengadakan akad atau tidak ada objek akad atau tidak ada tujuan.

3) Pembagian Akad

Ditinjau dari sisi ditentukan nama atau tidak, akad dibedakan menjadi dua yakni:

- a) Akad bernama (*al aqd al-musamma*) meruakan akad yang memiliki tujuan dan namanya sudah ditentukan oleh pembuat hukum dan ditentukan pula dengan ketentuan-ketentuan khusus yang berlaku terhadapnya dan tidak berlaku terhadap akad lain.
- b) Akad tidak bernama, yakni akad yang namanya tidak ditentukan oleh pembuat hukum yang khusus serta tidak ada pengaturan tersendiri mengenainya. Akad jenis ini dibuat dan ditentukan oleh para pihak sendiri sesuai dengan kebutuhan mereka.

4) Implikasi Akad

Akad atau kontrak yang sudah terjadi memiliki pengaruh (konsekuensi hukum), baik pengaruh khusus maupun pengaruh umum. Pengaruh Khusus

²⁸Afdawaiza, *Terbentuknya Akad Dalam Hukum Perjanjian Islam, Al-Mawarid*, Edisi XVIII Tahun 2008, h. 183.

adalah pengaruh dari asal usul akad atau tujuan mendasar dari akad, seperti pengalihan kepemilikan dalam akad jual beli dan hibah, perpindahan kepemilikan dan manfaat secara *ijarah*, *ariyah*, menghalalkan hubungan suami-istri dalam akad nikah, dan dll. Pengaruh umum adalah pengaruh yang bersatu pada setiap akad atau keseluruhan undang-undang dan hasilnya. Ada dua pengaruh umum pada semua akad, yaitu *nafaz* dan *Iltizam*, yaitu keadaan seseorang yang dibebani suatu perbuatan atau dicegah untuk melakukan suatu perbuatan, misalnya memberikan barang atau menerima uang. Sumber *iltizam* adalah syara. Untuk pelaksanaan *iltizam*, butuh nafas. Nafas adalah pengaruh tertentu terhadap akad yang mengakibatkan *natijah* bila terjadi akad. Artinya adalah *mukallaf* untuk melakukan atau tidak berbuat, misalnya menyerahkan harta atau tidak berbuat penganiayaan terhadap harta orang lain. Sedangkan akad jual beli *nafaz* adalah pemindahan hak milik kepada orang lain.

Luzum adalah ketidakmampuan untuk membatalkan akad kecuali dengan kerelaan. Ini berarti bahwa para pihak dalam akad tidak memiliki hak membatalkan akad yang telah dilakukan kecuali dengan kerelaan para pihak lain. Demikian pula, tidak akan ada akad tanpa kesediaan kedua belah pihak pesta. Demikian juga, membatalkan akad harus didasarkan pada kesediaan kedua belah pihak.²⁹

5) Berakhirnya Akad

²⁹Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Grafindo Persada, 2016) h. 53-54

Akad berakhir dengan penyebab *Faskh*, artinya kematian, akan dijelaskan satu per satu hal-hal yang menyebabkan berakhirnya akad diantaranya :

a) Berakhirnya akad dengan sebab *fasakh*.

Akad *fasakh* karena beberapa kondisi :

(1) *Fasakh* dengan sebab akad *fasid* (rusak)

Jika ada akad *fasid*, seperti bai' majhul (jual beli yang objeknya tidak jelas) atau jual beli waktu tertentu, maka jual beli itu hukumnya wajib *Faskhkan* oleh kedua belah pihak atau oleh hakim, kecuali ada penghalang untuk lulus, karena barang yang dibeli telah dijual atau diberikan.

(2) *Fasakh* dengan sebab *khiyar*

Terhadap orang yang memiliki hak *khiyar* boleh lulus akad. Namun, pada *khiyar aibi* jika sudah serah terima menurut Hanafiyah mungkin tidak melewati akad, tetapi setelah dengan sukarela atau berdasarkan keputusan hakim.

(3) *Fasakh* dengan *iqalah* (Menarik kembali)

Jika salah satu pihak dalam akad merasa menyesal kemudian, dia menarik kembali akad yang dibuat berdasarkan kesenangan para pihak lain.

(4) *Fasakh* karena tidak ada *tanfiz* (Penyerahan barang/ harga).

Misalnya, pada akad jual beli barang rusak sebelum serah terima maka akad ini menjadi *fasakh*.

(5) *Fasakh* karena jatuh tempo (Habis waktu akad)

Fasakh dan akad berakhir sendiri karena sudah berakhir waktu akad. Akad atau realisasi tujuan akad, seperti akad *ijarah* yang diakhiri dengan sewa berakhir.

b) Berakhirnya akad karena kematian

Akad berakhir karena kematian salah satu pihak yang terlibat akad, termasuk *ijarah*. Menurut Hanafiyya, *ijarah* berakhir dengan penyebab kematian salah satu dari akad karena akad ini adalah akad bersama (Mengikat keduanya sisi). Menurut para ulama selain Hanafi, akad *ijarah* tidak berakhir dengan kematian salah satu dari dua orang berkomitmen. Begitu juga dengan akad *rahn*, *kafalah*, *syirkah*, *wakalah*, *muzaraah* dan *musaqah*. Akad ini berakhir dengan kematian salah satu dari dua orang yang berkomitmen.³⁰

d. Tinjauan Umum Tentang Riba

a. Pengertian Riba

Riba dalam bahasa adalah Bertambah karena salah satu perbuatan riba adalah meminta tambahan dari sesuatu yang dihutangkan. Berkembang, berbunga, karena salah satu perbuatan riba adalah membungakan harta uang atau yang lainnya yang di pinjamkan kepada orang lain, Berlebihan atau menggelembung.³¹

Sedangkan berdasarkan pendapat dari Muhammad Nafik H.R Riba merupakan keunggulan atau penambahan. Tetapi dalam ilmu ekonomi, riba

³⁰Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta : Grafino Persada, 2016) h. 53-54

³¹ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2005). h 57

merujuk pada kelebihan dari uang pokok yang di pinjamkan oleh pemberi pinjaman dari peminjaman. Dalam Islam, riba secara Eksklusif menunjuk pada keunggulan yang diminta dengan teknik yang khusus.³²

Para ahli ekonomi muslim menyebutkan bahwa Masing-Masing transaksi kredit atau tawar-menawar, dalam format uang atau lainnya, dirasakan sebagai transaksi riba bilamana berisi tiga unsur berikut ini:

- 1) Kelebihan atau surplus di atas modal pinjaman.
- 2) Penetapan keuangnggulan ini bersangkutan dengan waktu.
- 3) Transaksi yang menjadi kriteria pembayaran keunggulan tersebut.³³

Dalam fiqih muammalah, Riba berarti ekstra yang di haramkan yang bias muncul dampak utang atau pertukaran. Berdasarkan keterangan dari Wahid Abdus Salam Baly, riba merupakan: “*eksta*” (yang di syaratkan) terhadap uang pokok tanpa ada transaksi pengganti yang diisyaratkan”.³⁴ Dengan demikian riba menurut istilah ahli *fiqih* adalah penambahan pada salah satu dari dua ganti yang sejenis tanpa ada ganti dari tambahan ini. Tidak semua tambahan dianggap riba karena tambahan terkadang dihasilkan dalam sebuah perdagangan dan tidak ada riba didalamnya hanya saja tambahan yang diistilahkan dengan nama riba. dan Al-Quran datang menerangkan pengharamannya adalah tambahan tempo.³⁵

b. Macam-Macam Riba

³² Muhammad Nafik H..R., *benarkah bunga haram?* (Surabaya, Amanah pustaka: 2009), hlm 94.

³³ Muhammad Nafik H. *Benarkah bunga haram?* h.97

³⁴ Abbas Mirakhor da Zamir Iqbal , *pengantar keuangan Islam teori dan praktik* (Jakarta:kencana,2008,hlm 73

³⁵ Abdul Aziz Muhammad Azim *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010). Hlm. 216

Riba bisa diklasifikasikan menjadi empat: Riba *Al-Fadl*, riba *Alyadd*, dan riba *An-nasi''ah*, riba *Qardhi*, Berikut penjelasan lengkap macam-macamnya.

1) Riba *Al-Fadl*

Riba *Al-Fadhl* adalah kelebihan yang terdapat dalam tukar menukar antara tukar menukar benda-benda sejenis dengan tidak sama ukurannya, seperti satu gram emas dengan seperempat gram emas,maupun perak dengan perak.³⁶

2) Riba *Al-Yadd*

Riba *Al-Yadd*, yaitu riba dengan berpisah dari tempat akad jual beli sebelum serah terima antara penjual dan pembeli. Misalnya, seseorang membeli satu kuintal beras. Setelah dibayar, sipenjual langsung pergi sedangkan berasnya dalam karung belum ditimbang apakah cukup atau tidak.

3) Riba *An-Nasi''ah*

Riba *Nasi''ah*, adalah tambahan yang disyaratkan oleh orang yang mengutang dari orang yang berutang sebagai imbalan atas penangguhan (penundaan) pembayaran utangnya. Misalnya si A meminjam uang Rp. 1.000.000,- kepada si B dengan perjanjian waktu mengembalikannya satu bulan, setelah jatuh tempo si A belum dapat mengembalikan utangnya. Untuk itu, si A menyanggupi memberi tambahan pembayaran jika si B mau menunda jangka waktunya. Contoh lain, si B menawarkan kepada si A untuk

³⁶ Antonio, *bank syariah*.hlm.41

membayar utangnya sekarang atau minta ditunda dengan memberikan tambahan.

4) Riba *Qardhi*

Riba *Qardhi* adalah riba yang terjadi karena adanya proses utang piutang atau pinjam meminjam dengan syarat keuntungan (Bunga) dari orang yang meminjam atau yang berhutang. Misalnya, seseorang meminjam uang sebesar sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) kemudian diharuskan membayarnya Rp. 1.300.000,- (Satu juta Tiga ratus ribu rupiah).

c. Perbedaan Riba dengan Jual Beli

Jual Beli merupakan salah satu cara pemenuhan kebutuhan manusia, manusia tidak mungkin bisa memenuhi kebutuhannya tanpa terikat dengan orang lain. Oleh karena itu manusia melakukan transaksi, bahkan tidak ada hari dilalui manusia tanpa transaksi. Karena transaksi merupakan kegiatan sehari-hari manusia maka Allah menghalalkan jual beli. Akan tetapi, jika manusia tidak cermat dalam memahami aturan Islam tentang jual beli, bisa-bisa manusia terjerumus kedalam transaksi yang riba.

Di antara perbedaan jual beli dengan riba adalah adanya sesuatu tambahan pada suatu akad yang tidak sesuai dengan syara³⁷, karena bisa memberatkan salah satu pihak, dan agama Islam melarang hal semacam ini. Sedangkan tambahan atau laba dalam jual-beli yang di sahkan adalah dengan cara yang telah ditentukan syara³⁷.

d. Hikmah diharamkannya Riba

³⁷Abu Fajar Al Qalamidan Abdul Wahid Al Banjary, Tuntunan jalan lurus dan benar, (tanpa kota dan tahun terbit: Gitamedia Press), hal. 379

Sudah menjadi sunnatullah bagi umat islam bahwa apapun yang di haramkan oleh Allah Swt itu banyak mengandung mudharat. Begitupun dengan diharamkannya riba, adapun bahaya yang terkandung dalam riba sebagaimana yang dikemukakan oleh Abu Fajar Al Qalami dan Abdul Wahid Al Banjary adalah:

- 1) Riba dapat menimbulkan permusuhan antara pribadi dan meengikis habis semangat kerjasama/saling menolong sesama manusia. Padahal semua agama terutama Islam amatmenyeru agar manusia saling tolong menolong. Di sisi lain Allah membenci orang yang mengutamakan kepentingan sendiri dan orang yang memeras hasil kerja keras orang lain.
- 2) Riba akan menimbulkan adanya mental pemboros yang malas bekerja. Dapat pula menimbulkan kebiasaan menimbun harta tanpa kerja keras, sehingga seperti pohon benalu yang hanya bias menghisap tumbuhan lain.
- 3) Riba merupakan cara menjajah. Karena itu orang berkata, “Penjajahan berjalan dibelakang pedagang dan pendeta. Dan kita telah mengenal riba dengan segala dampak negatifnya di dalam menjajah Negara kita”.
- 4) Setelah semua ini, islam menyeru agar manusia suka mendermaka harta kepada saudaranya dengan baik yakni ketika saudaranya membutuhkan bantuan.³⁸

³⁸ M. yazid Afandi, *Fiqih Muammalah* hlm 24

e. Tinjauan Umum Terhadap Hutang Piutang Dalam Islam

Pengertian *Qardh* menurut bahasa berasal dari kata *qaradha* yang berarti meminjamkan uang atas dasar kepercayaan. Kata-kata ini kemudian diadopsi dalam ekonomi konvensional menjadi kata kredit (*credo*), yang mempunyai makna yang sama yaitu pinjaman atas dasar kepercayaan. *Qardh* atau utang piutang menurut bahasa adalah potongan yakni harta yang diserahkan kepada orang yang berhutang secara potongan, karena orang yang berhutang memotong sebagian harta yang dihutangkan.³⁹

Beberapa ulama berbeda pendapat dalam mengemukakan utang piutang adapun pendapat ulama:

- a. Menurut ulama Hanafiyah, *qardh* adalah akad tertentu atas penyerahan harta kepada orang lain agar orang tersebut mengembalikan dengan nilai yang sama.⁴⁰
- b. Menurut ulama Hanafiyah, *qardh* adalah akad tertentu atas penyerahan harta kepada orang lain agar orang tersebut mengembalikan dengan nilai yang sama.⁴¹
- c. Menurut Sayyid Sabiq, *qardh* adalah harta yang diberikan kepada orang yang berhutang agar dikembalikan dengan nilai yang sama kepada pemiliknya ketika orang yang berhutang mampu membayar.⁴²

Berdasarkan kesimpulan diatas maka dapat disimpulkan bahwa utang piutang (*qardh*) adalah adanya pihak yang memberikan harta baik berupa uang

³⁹ Wahbah az-Zuhaili, Op, Cit, h.720

⁴⁰ Hasbi Ash-shiddieqy, Pengantar *Fiqih Muammalah* hlm 157

⁴¹ Hasbi Ash-shiddieqy, Pengantar *Fiqih Muammalah* hlm 162

⁴² Sayyid Sabiq, *Fiqh as- Sunnah*, Jilid 3 (Libanon: Darul Fikr, 1983), h. 182

atau barang kepada pihak yang berhutang dan pihak yang berhutang menerima sesuatu tersebut dengan perjanjian dia akan membayar atau mengembalikan harta tersebut dalam jumlah yang sama.⁴³

Utang piutang (*qardh*) menurut Hanafiyah adalah ijab dan qabul. Sementara jumhur ulama rukun qardh ada tiga, yaitu :⁴⁴

- 1) *Aqid* artinya orang yang berhutang piutang terdiri dari *Muqrid* (Pemberi utang) dan *muqtarid* (Penerima utang).
- 2) *Ma'qud* adalah barang yang dihutangkan.
- 3) *Sighat al-aqd* yaitu ungkapan ijab dan qabul, atau surat persetujuan antara kedua belah pihak akan terlaksananya suatu akad.
- 4) *Ijab dan Qabul*

Akad akan sah jika dilakukan dengan *Ijab dan Qabul berufh lafal Qardh* atau sama pengertiannya, seperti “Aku memberimu utang” atau “Aku mengutangimu”. Demikian pula *Qabul* sah dengan semua lafal menunjukkan kerelaan, seperti “Aku berhutang”, atau “Aku menerima”, atau “Aku ridha” dan lain sebagainya.

E. Kerangka Berpikir

Kerangka yang digunakan untuk memberikan jabaran terhadap kajian teoritis yang terdapat dalam penelitian ini. Hal ini sangat perlu agar tidak terjadi salah pengertian dalam pemahaman penelitian ini. Landasan teori ini akan menguraikan tentang teori-teori yang akan dijadikan landasan dalam membuat

⁴³ Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 230


⁴⁴ Rozalinda, Op. Cit h 232.

instrumen, di mana instrumen tersebut digunakan sebagai alat untuk menilai tentang Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik arisan online pada pemilik akun *Facebook @Imel Ime*. Adapun kerangka pikir penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :



IAIN PALOPO

Bagan 1.1 Kerangka Pikir



IAIN PALOPO

Praktik arisan online merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. praktik arisan dalam penelitian ini menggunakan sistem online yang dimana setiap kegiatan dilakukan secara online, mulai dari perjanjian hingga pembayaran dilakukan secara Transfer. Studi kasus yang diambil penulis yaitu pada akun *facebook @imel ime*. Yang dimana pemilik akun tersebut bernama Imelda yang domisili di Kota Belopa. Dalam penelitian ini di sangkut pautkan dengan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah, yang di mana penulis ingin mengetahui praktik arisan ini apakah sesuai dengan syariat Islam.



IAIN PALOPO

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Kualitatif yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada di lapangan. Dalam metode kualitatif perolehan data biasanya melalui wawancara . Selain itu, metode ini menggunakan pertanyaan yang umum, tetapi kemudian meruncing dan mendetail. Penelitian ini bersifat umum karena peneliti memberikan peluang yang seluas-luasnya kepada partisipan mengungkapkan pikiran dan pendapatnya tanpa pembatasan oleh peneliti.¹ Sehingga dengan menggunakan metode ini dapat lebih memudahkan penulis dalam mendapatkan data-data secara langsung di lapangan.

2. Pendekatan Penelitian

- a. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) adalah pendekatan yang digunakan untuk menelaah konsep yang berasal dari perspektif atau pandangan serta doktrin yang mana telah berkembang di dalam suatu Ilmu Hukum dan Ilmu Agama.²
- b. Pendekatan Sosiologis yaitu suatu pendekatan dengan melihat kenyataan hukum dalam masyarakat. Penelitian ini digunakan untuk melihat aspek

¹J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2010), h.7

²Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman penulisan karya ilmiah*, (Malang: UIN Press, 2012), h.21

hukum yang ada dalam interaksi sosial yang terjadi di masyarakat.³ Pendekatan sosiologis ini digunakan peneliti untuk menggali informasi tentang praktik arisan online kepada pelaku arisan online itu sendiri, yakni pada pemilik akun *Facebook @Imel Ime*.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian, untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan untuk membahas permasalahan yang ada dalam skripsi ini. Maka peneliti melakukan penelitian pada 12 Oktober 2021 sampai 12 November 2021 di Kota Belopa yang dimana pemilik akun *facebook* milik pribadi *@imel ime* berasal.

C. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan pengertian dalam penelitian ini, maka penulis memberikan definisi sebagai berikut :

1. Tinjauan adalah kegiatan meringkas sejumlah data yang masih baku kemudian mengelompokkan atau memisahkan komponen dan bagian yang relevan untuk kemudian menautkan data yang dikumpulkan untuk menjawab masalah.
2. Hukum adalah suatu peraturan berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan mengatur tingkah laku manusia untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan mencegah terjadinya kekacauan. Setiap negara tentunya memiliki aturan hukum sendiri yang berbeda dengan negara lain termasuk Indonesia.

³Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h.105.

3. Ekonomi Syariah adalah suatu disiplin ilmu yang mana mempelajari tentang masalah-masalah ekonomi yang dipadukan dengan nilai-nilai Islam dalam kehidupan masyarakat.
4. Ekonomi Syariah adalah suatu disiplin ilmu yang mana mempelajari tentang masalah-masalah ekonomi yang dipadukan dengan nilai-nilai Islam dalam kehidupan masyarakat.
5. Praktik Arisan Online adalah suatu kegiatan masyarakat pada umumnya yang mana mempunyai tujuan sebagai alat untuk menghubungkan tali silaturahmi antar masyarakat serta menjalin keakraban. Namun arisan ini dilakukan secara daring atau biasa disebut online sebenarnya caranya pun sama dengan sistem arisan pada umumnya hanya arisan online ini bersifat kompleks dan santai.⁴
6. Facebook di Indonesia, jumlah pengguna aktif bulanan mencapai 77juta. Dengan demikian, *facebook* adalah jejaring social yang digemari dan menjamur di kalangan masyarakat Indonesia.⁵

Berdasarkan pengertian definisi operasional di atas, maka yang dimaksud dengan judul penelitian ini ialah Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Arisan Online (Studi Kasus Pemilik Akun *Facebook @Imel Ime*).

⁴Irfa Roidatul Khoiriyah berjudul "*Praktik Arisan Online ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pandangan Ulama Kabupaten Banyuwangi (Studi Kasus Pada Pemilik Akun Facebook @Putri Ali Bundazidan)*", Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2020. <http://etheses.uin-malang.ac.id/16467/7/16220002.pdf>.

⁵ <https://www.nesabamedia.com/pengertian-facebook/amp>

E. Subjek Penelitian dan Objek Penelitian

1. Subjek penelitian ini adalah Imelda yaitu pemilik akun *Facebook @imelime*, dan peserta Arisan yang bergabung dalam rangka pembubutan sebagai sasaran penelitian.
2. Objek penelitian adalah hal yang menjadi sasaran penelitian atau pokok persoalan yang hendak diteliti untuk mendapat data secara lebih terarah. Adapun objek dalam penelitian ini meliputi Tinjauan hukum ekonomi syariah dalam praktik arisan online.

F. Sumber Data

1. Data Primer

Adalah data yang diperoleh langsung dari sumber yang akan diteliti yang melalui wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan tentang praktik arisan online dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Data primer dari penelitian ini adalah hasil wawancara dengan pengurus arisan dan anggota arisan.

2. Data Sekunder

Adalah data yang diperoleh melalui sumber-sumber bacaan ilmiah, persentase, majalah dan catatan perkuliahan yang ada hubungannya dengan objek penelitian ini.

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Observasi

Yaitu penulis melakukan pengamatan langsung yang ada dilapangan yang ada kaitannya dengan objek penelitian.

2. Wawancara

Yaitu penulis mengadakan tanya jawab langsung dengan pihak yang bias memberikan informasi atau data yang berkaitan dengan pembahasan proposal ini.

3. Dokumentasi

Yaitu pengumpulan data dengan pengolahan arsip yang dapat memberikan data lebih lengkap.

H. Teknik Pengelolaan Data dan Analisis Data

1. Teknik Pengelolaan Data

Dalam pengelolaan data, peneliti menggunakan teknik editing dimana peneliti mengelolah data berdasarkan informasi yang telah dikumpulkan dan menyatuhkan menjadi sebuah konten tanpa mengubah makna dari sumber asli.

2. Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis data kualitatif kemudian di analisis menggunakan teknik sebagai berikut:

a. Data *Reduction* (Reduksi Data)

Dimana penulis memilih data mana yang dianggap berkaitan dengan masalah yang diteliti. Reduksi data dimulai sejak peneliti memfokuskan wilayah penelitian Reduksi data yang berupa catatan lapangan hasil observasi dan dokumentasi berupa informasi yang diberikan oleh subjek yang berkaitan


dengan masalah penelitian. Dalam hal ini, akan dapat memudahkan penulis terhadap masalah yang akan diteliti .

b. *Data Display* (Penyajia Data)

Dalam hal ini penyajian data dalam penelitian tersebut bertujuan untuk menyampaikan hal-hal yang diteliti.

c. Penarikan Kesimpulan

Pada tahap ini penulis menarik atau membuat kesimpulan serta saran sebagai bagian akhir dari sebuah penelitian.



IAIN PALOPO

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Arisan Online Akun *Facebook @Imel Ime*

Hampir semua pelosok tanah air mengenal arisan. Arisan berkembang di masyarakat bermacam-macam bentuknya, Ada arisan barang, arisan uang, arisan travelling dan arisan online. Ternyata tidak hanya terjadi di Negeri ini, di Negara Arab juga dikenal sejak abad ke sembilan hijriyah yang dilakukan oleh para wanita Arab yang hingga kini berkembang dengan pesat. Bila demikian sudah mendunia, tentunya tidak lepas dari perhatian dan penjelasan hukum syar'ibentuk muamalah seperti ini, apalagi permasalahan ini termasuk kontemporer dan belum ada sebelumnya pada masa Nabi. Fenomena ini demikian semarak dilakukan kaum Muslimin karena adanya kemudahan dan anyak membantu mereka.¹

Arisan pada akun *@imel ime* adalah arisan online yang pada awalnya di bentuk dari ide dari si pemilik akun *facebook @imel ime* yang bernama Imelda yang berusia 39 tahun. Beliau adalah sebuah ibu rumah tangga yang berdomisili di Kota Belopa dan sekaligus sebagai admin arisan online ini dan di ikuti oleh beberapa orang yang melihat iklan di *facebook*.

Arisan pada akun *facebook @imel ime* adalah arisan online yang pada awalnya hanya ingin menabung untuk biaya pendaftaran anaknya yang ingin di masukkan ke dalam pesantren dan pada saat itu munculah ide si pemilik akun *@imel ime* untuk membentuk sebuah arisan tetapi terkendala akibat di daerahnya

¹ Arisan dalam Pandangan Islam: *tinjauan dari sisi media al-manaj.com*. artikel diakses pada 15 Januari 2018 dari [http://almanhaj.or.id/3818//arisan dalam pandangan islam/](http://almanhaj.or.id/3818//arisan%20dalam%20pandangan%20islam/)

kurang banyak peminat dan akhirnya pemilik akun *facebook @imel ime* ini berinisiatif membuat iklan ajakan bergabung arisan secara online di *Facebook* karena Imelda mengira bahwa memasang iklan di *facebook* lebih mudah menarik perhatian masyarakat, dan akhirnya terbentuklah arisan online *Facebook @imel ime*.

Arisan yang dijalankan adalah uang dan sudah berjalan selama dua tahun di bentuk pada tanggal 20 Mei 2020 dan memiliki peserta sebanyak 10 orang dan sudah berakhir pada bulan Maret 2021 dan kembali dibentuk oleh si pemilik akun *@imel ime* pada bulan juni 2021 Seperti arisan kemarin pesertanya sebanyak 10 orang tapi saat ini telah di kenakan biaya administrasi.²

B. Sistem Arisan Online @Imel ime

Sebagaimana yang diteliti oleh penulis bahwa arisan pada akun *facebook @imel ime* yang memiliki anggota arisan sebanyak 10 peserta. Seperti biasa admin akan menjelaskan ketentuan-ketentuan arisan online ini sebagai berikut:

1. Pengelola arisan mendata nama peserta arisan dengan cara, peserta mengirimkan bukti identitas.
2. Pengelola arisan akan membentuk group disalah satu akun *social media* yaitu (*whatsapp*).
3. Pengelola arisan akan memberikan (*list*) atau daftar lengkap nama peserta yang mengikuti arisan. Karena arisan ini menggunakan sistem lot dengan syarat admin yang mendapatkan nomor urut pertama, dan yang mendapatkan kedua akan di lakukan dengan sistem lot.

²Wawancara dengan Ibu Imelda selaku pemilik akun

4. Pengelola akan memberi tahu biaya Administrasi perlot sebesar Rp.25.000 dan berlaku pada setiap penerima arisan.
5. Peserta arisan boleh mendaftar lebih dari satu nama.
6. Peserta yang telat melakukan penyetoran uang arisan, tidak dikenakan denda.
7. Arisan ini dilot sebulan sekali, dengan membayar Rp.100.000/bulan pembayaran dilakukan dengan cara Transfer ke rekening pengelola arisan.
8. Pembayaran arisan setiap bulan pada tanggal 20 selama 10 bulan.
9. Aplikasi yang di gunakan untuk lot arisan yaitu *lucky weel*.
10. Nominal yang akan di terima setiap peserta sama yaitu 1jt.
11. Jika peserta mundur dari arisan maka tidak dikenakan denda.

Dari hasil wawancara penulis bahwa disini menggunakan dua aplikasi yang dimana *Facebook* di gunakan sebagai aplikasi untuk membuat iklan untuk menarik perhatian peserta arisan dan *whatsaap* sebagai media untuk pemberian arahan tentang sistem yang dijalankan. Berdasarkan ketentuan arisan online yang dibuat diatas sudah menjadi peraturan yang harus diikuti oleh peserta arisan online, oleh karena itu ketetapan yang ada dalam sistem sudah terlihat jelas bahwa tidak ada pertemuan (tatap muka).

C. Pelaksanaan Arisan Online di Akun *facebook @imel ime*

Terkait dengan pembahasan yang dibahas yaitu hanya melihat salah satu praktik arisan online yang dilakukan oleh Imelda di akun *facebook @imel ime* yang berdomisili Kota Belopa. Seperti yang sudah di jelaskan bahwa arisan ini

adalah arisan berupa uang dengan sistem lot tiap bulan dengan memiliki peserta sebanyak 10 orang dan cara lot arisannya menggunakan aplikasi yang ada di *handphone* nama aplikasinya adalah (*lucky weel*) lalu di share ke group arisan yang dibentuk di akun *social media (whatsapp)* dan telah di sepakati oleh peserta arisan.

Arisan ini bersifat terbuka tanpa membatasi usia, jenis kelamin, dan status social tetapi tetap berpegang pada peraturan yang ada. Dan peserta arisan ini tidak hanya berdomisili Kota Belopa tetapi ada juga yang berasal dari luar daerah seperti Kota Palopo.

Peserta Arisan berjumlah 10 Biaya yang harus di keluarkan peserta arisan meliputi:

1. Biaya bulanan Rp. 100.000 nominal arisan yang harus di kumpul tiap bulan yang telah di sepakati antara admin dan peserta.
2. Biaya administrasi Rp. 25.000 nominal ini wajib di keluarkan oleh setiap peserta arisan. Uang Rp. 25.000 ini digunakan untuk biaya transfer dan transfortasi dan telah di sepakati oleh peserta arisan.³

Arisan ini dilakukan dalam sistem kocok, misalnya satu kloter arisan anggotanya ada 10 orang maka satu bulan sekali admin arisan mengocok arisan tersebut, admin membuat group arisan yang ada di *social media* yaitu (*whatsapp*) di dalam group ini berisikan peserta arisan online. selanjutnya melangsungkan akad bahwa mereka benar-benar sepakati mengikuti sistem dan aturan-aturan yang

³ Pemilik akun *facebook @imel imel*

ada dalam arisan tersebut. Mereka akan diberitahu aturan-aturan ketika akan terjadinya akad, yaitu:

1. Peserta arisan yang benar-benar mengikuti arisan ini, berarti anggota tidak boleh keluar dari arisan ini sampai dengan selesai.
2. Peserta yang berhenti di tengah jalan, maka nama peserta akan di keluarkan dan nominal uang yang di terima hanya menghitung jumlah pembayaran.
3. Jika peserta arisan telat melakukan pembayaran maka pengelola arisan akan menunda jadwal lot arisan.
4. Pembayaran ini dilakukan secara online dengan cara transfer ke rekening pengelola.
5. Peserta-peserta yang ikut dalam arisan ini harus memberikan bukti identitas seperti KTP, SIM, Kartu Keluarga dengan cara di fotokan saja, Kemudian di kirim ke pengelola arisan.
6. Pengelola menentukan jadwal jatuh tempo setiap bulan, maka peserta wajib melakukan pembayaran sebelum H-1 mendapatkan arisan.
7. Peserta akan mendapatkan arisan setelah pembayaran telah lengkap.
8. Arisan yang didapatkan oleh peserta, maka admin akan mengirimkan arisanya secara transfer ke rekening bank milik si penerima arisan.
9. Arisan berakhir apabila semua peserta telah menerima gilirannya.⁴

Berdasarkan hasil pengamatan penulis dari para responden yang di wawancarai, dalam arisan online yang di praktikan oleh akun *Facebook @imel ime* ada beberapa alasan yang hampir sama seperti berikut:

⁴ Wawancara bersama Pemilik akun *facebook @imel ime*

1. Tidak bisa menabung sendiri dikarenakan akan di pakai dengan hal yang tidak seharusnya di gunakan.
2. Ingin menabung untuk sesuatu hal yang diinginkan.
3. Membangun tali silaturahmi
4. Sebagai perencanaan keuangan sederhana
5. Sebagai tempat bersosialisasi
6. Menciptakan kegiatan yang positif⁵

Adapun peserta yang bergabung di arisan online milik akun pribadi @ime*l* ime adalah sebagai berikut:

Daftar Nama-Nama peserta:

NO	NAMA PESERTA	UMUR	DOMINSILI
1	Admin	39 tahun	Belopa
2	Nuraeni	30 tahun	Belopa
3	Merina	23 tahun	Belopa
4	Jumrah Arjuna	25 tahun	Belopa
5	Nurfadila	23 tahun	Palopo
6	Siska yanti	24 tahun	Palopo
7	Riska yanti	24 tahun	Palopo
8	Shasa	23 tahun	Belopa
9	Darma	27 tahun	Belopa
10	Citra	37 tahun	Belopa

⁵ Hasil wawancara dari peserta arisan

Berdasarkan ketentuan di atas sudah terlihat jelas bahwa arisan online tetap berjalan walaupun sesama anggota tidak saling bertemu, Bahkan pengelola arisan pun tidak pernah bertemu dengan para peserta arisan.

Hasil wawancara dari peserta arisan bahwa praktik arisan milik @imel ime tidak memperlumalahkan adanya biaya administrasi dan peraturan yang dibuat oleh @imel ime karena hal tersebut telah di sepakati dari awal masuknya arisan online. Sehingga tercipta rasa keadilan bagi kedua belah pihak. Bagi anggota arisan online ini sangat membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan mereka karena menurut mereka arisan ini adalah tempat mereka menabung.

Dari pengamatan penulis bahwa Praktik arisan yang dilakukan oleh akun facebook @imel ime bahwa setiap peserta memiliki tujuan masing-masing untuk keperluan hidup. Penelitian ini memiliki mudharat, seperti memiliki biaya admin, keterlambatan membayar, memiliki unsur kecemasan, dapat menimbulkan kejahatan.

D. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Arisan Online di Akun Facebook @imel ime.

Sebelum mengurai tinjauan hukum ekonomi syariah tentang praktik arisan online yang dilakukan oleh akun facebook @imel ime terlebih dahulu akan diuraikan tentang tata cara praktik arisan dengan mengikuti syariat islam.

Hukum Islam mempunyai dasar tersendiri tentang akad yaitu : pertama :Al-Quran sebagaimana dijelaskan dalam Q.S Al-Maidah ayat 1 telah dijelaskan bahwa orang-orang yang beriman harus memenuhi akad- akad itu, dihalakanNya

binatang ternak bagi hambaNya, kecuali yang akan dibacakan. Dengan tidak menghalalkan berburu ketika sedang mengerjakan Haji, sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum yang di kehendakiNya. Dan ayat selanjutnya dalam Q.S Al-Imron ayat 76 telah di jelaskan bahwa siapa yang menepati janji maka ia akan dibuat menjadi orang yang bertaqwa.

Akad yang digunakan pada arisan online ini tidak menggunakan akad mudharabah atau akad bagi hasil melainkan menggunakan akad *qordh*. Sebagaimana yang diketahui bahwa akad *qordh* adalah akad pinsjaman yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama pada waktu yang telah disepakati antar kedua belah pihak. Seperti yang dijelaskan dalam (H.R Abu Hurairah) tentang hutang.

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي الْعَيْثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِتْلَافَهَا أَتْلَفَهُ اللَّهُ. (رواه البخاري).

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Bilal dari Tsaur bin Zaid dari Abu Al Goits dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Siapa yang mengambil harta manusia (berhutang) disertai maksud akan membayarnya maka Allah akan membayarkannya untuknya, sebaliknya siapa yang mengambilnya dengan maksud merusaknya (merugikannya) maka Allah akan merusak orang itu".⁶

Pada arisan ini perlu adanya akad atau kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu antara si pengelola dan anggota. Kemudian yang menjadi objek akad

⁶ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn Mughirah bin Bardizbah Albukhari Alja'fi, *Shahih Bukhari*, Kitab. Fil Istiqraadhi Wa Adaa'ud Duyuuni Wal Hajari Wat Tafiisi, Juz 3, (Darul Fikri: Bairut-Libanon, 1981 M), h. 82

adalah uang. Pada saat terjadinya kesepakatan maka mereka telah melakukan ijab qabul yang berarti kedua belah pihak telah sepakat untuk mengikuti arisan tersebut.. Berkenaan dalam hal ini, hukum Islam memberikan batasan-batasan yang merupakan sandaran sesuai atau tidaknya dalam melangsungkan akad tanpa bertemu satu sama lain.

Selain itu, dalam aturan arisan online ini tidak diterapkan denda bagi peserta yang terlambat dalam melakukan pembayaran atau iuran. Sehingga apabila terdapat peserta arisan yang telambat melakukan pembayaran maka owner yang akan menutupi keterlambatan pembayaran peserta arisan. Hal ini tentu memberikan konsekuensi tersendiri bagi owner yang menjalankan arisan online. Sebagaimana yang terdapat dalam (Hadis Riwayat Muslim) tentang orang yang menunda pembayaran yang berbunyi:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ. (رواه مسلم).

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dia berkata; saya baca di hadapan Malik; dari Abu Zinnad dari Al A'raj dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Mengulur-ulur waktu pembayaran hutang bagi yang mampu adalah kezhaliman, dan jika piutang salah seorang dari kalian dialihkan kepada orang yang kaya, maka terimalah." (HR. Muslim).⁷

⁷ Abu Husain Muslim bin Hajjaj Alqusyairi An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Kitab. Al-Musaqaqah, Juz. 2, No. 1564, (Darul Fikri: Beirut-Libanon, 1993 M), h. 33.

Arisan ini termasuk arisan yang bersifat menabung, dan ada unsur tolong-menolong. Tetapi ada hal hal yang perlu diperhatikan yaitu perihal biaya administrasi sebesar Rp.25.000 yang di gunakan untuk biaya transfer. Dari hasil pengamatan penulis bahwa biaya administrasi yang ada pada Arisan milik @*imel ime* ini terlalu besar di karenakan biaya transfer hanya mengeluarkan *budget* sebesar Rp. 5.000 dan tersisah Rp.20.000 kelebihan biaya transfer tentunya sangat menguntungkan bagi pengelola. Tentu saja hal ini tidak dibenarkan oleh Hukum Syariah Sebagaimana dalam hadits “(Abu Husain Muslim)” larangan suatu Riba yang berbunyi:

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلِ
الرِّبَا وَمُؤَكِّلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ. (رواه مسلم).

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Husyaim telah mengabarkan kepada kami Abu Az Zubair dari Jabir dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melaknat pemakan riba, orang yang menyuruh makan riba, juru tulisnya dan saksi-saksinya." Dia berkata, "Mereka semua sama." (HR. Muslim).⁸

Berdasarkan hasil pengamatan penulis bahwa praktik arisan yang di lakukan pada akun @*Imel ime* tidak di perbolehkan di karenakan arisan seperti ini dapat merugikan si pengelola dan anggota sebab mengandung unsur riba. Sedangkan dalam hukum Islam, riba berarti tambahan yang dapat merugikan. Dan ketidakjelasan para peserta arisan yang tidak bertemu satu sama lain yang di

⁸ Abu Husain Muslim bin Hajjaj Alqusyairi Annaisaburi, *Shahih Muslim*, Kitab. Al-Masaqah, Juz. 2, No. 1598, (Darul Fikri: Bairut-Libanon, 1993 M), h. 47.

khawatirkan melakukan kejahatan, arisan menjadi terlarang apabila menimbulkan mudharat yang lebih besar atau terdapat perkara-perkara yang haram



IAIN PALOPO

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan hasil analisis pada bab sebelumnya, kiranya dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem Praktik Arisan online yang ada di akun *social media facebook* pada akun *@imel ime*. Objek arisan yang dijalankan berupa uang yang di mana peserta arisan berjumlah 10 orang, yang dijalankan selama 10 bulan dan setiap bulannya peserta arisan wajib membayar sebanyak Rp. 100.000 dan di terima sebanyak Rp.1.000.000 perorang setiap kali lot arisan. Arisan ini menggunakan sistem online yang dimana antara pengelola dan peserta tidak saling bertemu.
2. Dilihat dari Tinjauan hukum ekonomi syariah tentang biaya admin pada praktik arisan online Yang di jalankan oleh akun *Facebook @Imel ime* dapat merugikan Pengelola dan peserta lainnya, karena arisan yang di jalankan mengandung unsur riba sedangkan riba memberikan dampak negative bagi akal dan jiwa pelakunya. Dan ketidakjelasan para peserta arisan yang tidak bertemu satu sama lain yang di khawatirkan melakukan kejahatan, arisan menjadi terlarang apabila menimbulkan mudharat yang lebih besar atau terdapat perkara-perkara yang haram.

B. Saran

Berdasarkan pengamatan penulis maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk para pihak yang melaksanakan arisan uang secara online agar dapat melakukan kegiatan sesuai dasar-dasar hukum islam yang telah di atur dalam Al-Qur'an, As-sunnah,ijma serta ketetapan para ulama
2. Mengenai biaya administrasi yang ada pada arisan ini sebaiknya di hilangkan di karenakan biaya administrasi yang besar dapat merugikan peserta dan pengelola sendiri.
3. Ada baiknya anggota yang bergabung hanya berdomisili di Kota Belopa saja untuk mencegah kerugian dan kejahatan (kabur).



IAIN PALOPO

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Muhammad Azim, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta:Kencana,2016.
- Ahamd Azar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta: UII Press, cet. Ke-2, 2004.
- Amri Amir, *Ekonomi Dan Keuangan Islam*, Jakarta:Pustaka Muda, 2015.
- Ahmad Azhar Basyr, M.A, *Asas-asas Hukum Muamalat, edisi revisi*, Yogyakarta Perpustakaan Fakultas Hukum UII,1993.
- Ahmad Isa Asyur, *fiqhul muyassar fi al- muammalat*, alih bahasa Abdul Hamid Zahwan, Solo: CV. Pustaka Mantiq, 1995.
- Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, jilid 3, Beirut: Dar Al-Fikr, Cet. Ke-3, 1983.
- Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana,2016.
- Abu Husain Muslim bin Hajjaj Alqusyairi An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Kitab. Al-Musaaqah, Juz. 2, No. 1564.
- Abu Husain Muslim bin Hajjaj Alqusyairi Annaisaburi, *Shahih Muslim*, Kitab. Al-Masaqah, Juz. 2, No. 1598.
- Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn Mughirah bin Bardizbah Albukhari Alja'fi, *Shahih Bukhari*, Kitab. Fil Istiqraadhi Wa Adaa'ud Duyuuni Wal Hajari Wat Taflisi, Juz 3, (Darul Fikri: Bairut-Libanon, 1981.
- Budiono,MA, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Karya Agung, Surabaya, 2005.
- Departemen Pendidikan Nasional, *kamus besar bahasa Indonesia (Ebook)*, Jakarta pusat bahasa Depdiknas, 2008.
- Dikutib dalam, *Rachmad Syafe'I, Fiqih Muamalah*, Bandung: CV. Pustaka Setia, cet. Ke-2, 2004.
- Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015.
- Fatturrahman Djamil, *Hukum Perjanjian Syari'ah, dalam Kompilasi Hukum Perikatan oleh Darus Badruzaman et al.*, Cet. 1, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.

- Ghufron A. Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontektual*, Cet. 1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Hani Hariyanto, Noor Latifah, and Syafiul Muzid. (2018). CMS Salmon: Digitalisasi Sistem Arisan Dan Lelang Motor Online', SNATIF, 5(1).
- Hasby Ash-shidieqy, *Falsafah Hukum islam*, Jakarta : bulan bintang, 1995.
- Hasan, Ahmad Farroh. *Fiqih Muammah dari klasik hingga kontemporer teori dan praktek* (Malang: UIN-Maliki Fress, 2018)
- Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Idri, Hadis, *Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*, Jakarta:Kencana, 2015.
- J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Grasindo, 2010.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Bandung: Syaamil Qur'an, 2012.
- Muhammad Abdul Manan, *Teori Dan Praktik Ekonomi Islam*, Yogyakarta:Dana Bhakti Prima Yasa,1997
- Muhammad Said Al-Qahthani, *Al-Wala' Wal-Bara' Konsep Loyalitas dan Permusuhan Dalam Islam*, Ummul Qura, Jakarta, 2013.
- Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : PN Balai Pustaka, 1976.
- Syafe'i Rachmat, *Fiqih Muamalah*, Bandung, Pustaka Setia, 2006.
- Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah; ed. Revisi*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2009.
- Umer Chapra, *Islam dan tantangan Ekonomi Syariah*. Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Wahbah Al-Juhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1989.
- Yusuf al- Qaradhwi, *Norma dan Etika Ekonomi Syariah*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.

Jurnal :

- Achmad Baihaki and Evi Malia, Arisan dalam Perspektif Akuntansi. Jurnal Akuntansi Multiparadigma, *jurnal akuntansi multiparadigma*, No. 9, Vol. 3, Des 2018.

- Fina Nafis Farida, "Praktik Arisan Indek Menurut Pandangan Ulama Banyuwangi: Studi Kasus di Kelurahan Penataban Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018.
- Irfa Roidatul Khoiriyah berjudul "Praktik Arisan Online ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pandangan Ulama Kabupaten Banyuwangi (Studi Kasus Pada Pemilik Akun Facebook @Putri Ali Bundazidan)", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2020.
- Irma Prihantari, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan sepeda Motor Paguyuban Agung Rejeki di Kecamatan Sentolo Kabupaten Progo*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.
- Nesaba Media.com, "Pengertian Facebook" *Artikel*, <https://www.nesabamedia.com/pengertian-facebook/amp>, diakses pada tanggal 20 September 2021.
- Restu Wicaksono berjudul "Akibat Hukum Terhadap Pelaksanaan Arisan Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016", *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Palembang, 2019
- Siti Masithah, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Arisan Online Handpone di Instagram (Studi Pada Pemilik Akun Instagram @Tikashop_bd1)", *Skripsi*, Universitas Negeri Raden Intan, Lampung, 2018.
- Sarmalina Sarmalina and others. (2019). Peningkatan Kapasitas Ibu-Ibu Arisan Sebagai Inisiator Gerakan Masyarakat Cerdas Menggunakan Obat (Gema Cermat). *LINK*, 15(1).
- Titik Khilta Khilmiyah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sepeda Motor Dengan Sistem Arisan Di Desa Krapyak Tahunan Jepara*, STAIN KUDUS, 2014.
- Varatisha Anjani Abdullah. (2016). Arisan Sebagai Gaya Hidup (Sebuah Kritik Terhadap Masyarakat Konsumtif Perkotaan)", *Jurnal Komunikasi*, 11(1).
- Wikipedia, "Arisan", *Artikel*, <https://id.wikipedia.org/wiki/arisan>, diakses pada tanggal 20 September 2021.

Wawancara:

Imelda wawancara : Pengelola arisan facebook @imel ime pada tanggal 12 oktober 2021

Merina wawancara : anggota arisan pada tanggal 13 oktober 2021

Nuraeni i *wawancara* : anggota arisan pada tanggal 13 oktober 2021

Besse Adelia *wawancara*: anggota arisan pada tanggal 13 oktober 2021

Jumrah Arjuna *wawancara* : anggota arisan pada tanggal 13 oktober 2021


Nurfadila *wawancara* : anggota arisan pada tanggal 14 oktober 2021

Riska yanti *wawancara* : anggota arisan pada tanggal 14 oktober 2021

Shasa *wawancara* : anggota arisan pada tanggal 14 oktober 2021

Darma *wawancara* : anggota arisan pada tanggal 15 oktober 2021

Citra *wawancara* : anggota arisan pada tanggal 15 oktober 2021



IAIN PALOPO



IAIN PALOPO

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO
NOMOR : 117 TAHUN 2021
TENTANG : PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL,
SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI PALOPO

- I. Nama Mahasiswa : Felia
NIM : 17 0303 0089
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
- II. Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Arisan Online.
- III. Tim Dosen Penguji :
1. Ketua Sidang : Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
 2. Sekretaris Sidang : Dr. Helmi Kamal, M.HI.
 3. Penguji I : Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI.
 4. Penguji II : Rizka Amelia, S.IP., M.Si.
 5. Pembimbing I / Penguji : Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.HI.
 6. Pembimbing II / Penguji : Irma T, S.Kom., M.Kom.

Palopo, 18 Juni 2021



DR. MUSTAMING, S.AG., M.HI.
NIP. 19680507 199903 1 004

IAIN PALOPO

HALAMAN PERSEUJUAN PEMBIMBING


Setelah menelaah dengan saksama skripsi berjudul: Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Arisan Online (Studi Kasus Pada Pemilik akun *Facebook @Imel ime* yang di tulis oleh:

Nama : Felia
Nim : 17 0303 0089
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian/seminar hasil penelitian.


Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



Dr. Hj. A. Sukmawati Assad, S.Ag., M.HI.
NIP. 19720502 200112 2 002

Pembimbing II







Irma T.S.Kom., M.Kom.
NIP. 19791208 200912 2 003

IAIN PALOPO

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi berjudul Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Arisan Online (Studi Kasus pada pemilik akun *Facebook @imel ime*) yang ditulis oleh Felia NIM 17 0303 0089, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah diujikan dalam seminar hasil penelitian pada hari Senin tanggal 1 November 2021, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang ujian *munaqasyah*.

TIM PENGUJI

- | | |
|---|--|
| 1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
Ketua Sidang/Penguji | ()
Tanggal : |
| 2. Dr. Helmi Kamal, M.HI
Sekretaris Sidang/Penguji | ()
Tanggal : 19-11-2021 |
| 3. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI.
Penguji I | ()
Tanggal : 11-11-2021 |
| 4. Rizka Amelia Armin, S.IP., M.Si
Penguji II | ()
Tanggal : 22/11/2021 |
| 5. Dr. Hj. A. Sukmawati Assad, S.Ag.,
M.Pd
Pembimbing I/Penguji | ()
Tanggal : 19-11-2021 |
| 6. Irma T, S.Kom., M.Kom
Pembimbing II/Penguji | ()
Tanggal : 10-11-2021 |

IAIN PALOPO

SEMINAR HASIL

Nama Mahasiswa : Felia
NIM : 17 0303 0089
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Hari/ Tanggal Ujian : Senin/01 November 2021
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Praktik Arisan Online (Studi Kasus pada Akun Facebook @imel ime).


Keputusan Sidang : 1. Lulus Tanpa Perbaikan
2. Lulus dengan Perbaikan
3. Tidak Lulus

Aspek Perbaikan : A. Materi Pokok
B. Metodologi Penelitian
C. Bahasa
D. Teknik Penulisan

Lain-lain : A. Jangka Waktu Perbaikan:


Palopo, 01 November 2021

Penguji I



Dr. Anita marwing, S.HI., M.HI
NIP 19820124 200901 2 006

Penguji II



Rizka Amelia Armin, S.IP., M.Si
NIP 19900217 202012 2 018

IAIN PALOPO

Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI
 Rizka Amelia Armin, S.IP. M.Si.
 Dr. Hj. A Sukmawati Assad, S.Ag., M.Pd
 Irma T,S.Kom., M.Kom.

NOTA DINAS TIM PENGUJI

Lamp. :-
 Hal : Skripsi a.n. Felia

Yth. Dekan Fakultas Syariah
 Di

Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasan maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Felia
 NIM : 17 0303 0089
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
 Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Arisan Online (studi kasus pada pemilik akun Facebook @imel ime)

Maka naskah skripsi tersebut dinyatakan sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *munaqasyah*.
 Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

wassalamu 'alaikum wr. wb.

- | | |
|--|----------------|
| 1. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI
Penguji I | (
Tanggal : |
| 2. Rizka Amelia Armin, S.IP. M.Si.
Penguji II | (
Tanggal : |
| 3. Dr. Hj. A Sukmawati Assad, S.Ag.,
M.Pd
Pembimbing I | (
Tanggal : |
| 4. Irma T,S.Kom., M.Kom.
Pembimbing II | (
Tanggal : |

IAIN PALOPO



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**





Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Senin tanggal 01 November 2021 telah dilaksanakan Seminar Hasil Skripsi atas:


Nama : Felia
NIM : 17 0303 0089
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Praktik Arisan Online (Studi Kasus pada Akun Facebook @imel ime).

Dengan Penguji dan Pembimbing :

Penguji I	: Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI.	()
Penguji II	: Rizka Amelia Armin, S.IP., M.Si.	()
Pembimbing I	: Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd	()
Pembimbing II	: Irma T, S.Kom., M.Kom.	()

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 01 November 2021
Ketua Program Studi,

()
Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
NIP. 19701231 200901 1 049

IAIN PALOPO

CATATAN HASIL UJIAN MUNAQASYAH

Nama Mahasiswa : Felia
NIM : 17 0303 0089
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Hari/ Tanggal Ujian : Rabu/24 November 2021
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Praktik Arisan Online (Studi Kasus pada Akun Facebook @imel ime).

Keputusan Sidang : 1. Lulus tanpa Perbaikan
2. Lulus dengan Perbaikan
3. Tidak Lulus


Aspek Perbaikan : A. Materi Pokok
B. Metodologi Penelitian
C. Bahasa
D. Teknik Penulisan

Lain-lain : A. Jangka Waktu Perbaikan:

Palopo, 24 November 2021

Penguji I

Penguji II


Dr. Anita marwing, S.HI., M.HI
NIP 19820124 200901 2 006


Rizka Amelia Armin, S.IP., M.Si
NIP 19900217 202012 2 018


IAIN PALOPO

MUNAQASYAH

Nama Mahasiswa : Felia
 NIM : 17 0303 0089
 Fakultas : Syariah
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
 Hari/ Tanggal Ujian : Rabu/24 November 2021
 Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Praktik Arisan Online (Studi Kasus pada Akun Facebook @imel ime).

NO	ASPEK PENILAIAN	NILAI
A. NILAI TULISAN		
1	Pemilihan dan Perumusan Masalah Serta Relevansi Kerangka Teoritik dan Hipotesis (kalau ada) dengan Permasalahan	
2	Ketepatan Aspek Metodologi	
3	Kualitas Sumber Data dan Bahan Hukum	
4	Kemampuan Menganalisis dan Menjelaskan	
5	Kedalaman pembahasan dan ketepatan serta kecermatan pengambilan kesimpulan dan saran	
6	Tata tulisan	
Jumlah Nilai A:		
B. NILAI LISAN		
1	Kemampuan mengemukakan dan menguraikan pemikiran/pendapat	
2	Ketepatan dan relevansi jawaban	
3	Penguasaan Materi skripsi	
4	Penampilan (sikap, emosi dan kesopanan)	
Jumlah Nilai B:		


Penguji I



Dr. Anita marwing, S.HI., M.HI
 NIP 19820124 200901 2 006

Palopo, 24 November 2021

Penguji II



Rizka Amelia Armin, S.IP., M.Si
 NIP 19900217 202012 2 018

Catatan: Nilai Maksimal 100

BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH

Pada Hari ini Tanggal 24 November 2021 telah diadakan Ujian Munaqasyah, atas nama Felia, NIM 17 0303 0089 dengan Judul Skripsi "Tinjauan Hukum Ekonomi Praktik Arisan Online (Studi Kasus pada Akun Facebook @imel ime)."

Dinyatakan telah **LULUS UJIAN** dengan NILAI.....95.....masa Studi Selama **4 Tahun**

2 Bulan 21 Hari, merupakan lulusan Prodi HES Ke- **64** dan berhak menyandang gelar


Sarjana Hukum, dengan IPK

<input checked="" type="checkbox"/>	3.39	(Nilai Skrip A+ (Nilai Ujian 95-100))
<input type="checkbox"/>	3.38	(Nilai Skrip A (Nilai Ujian 90-94))
<input type="checkbox"/>	3,37	(Nilai Skrip A- (Nilai Ujian 85-89))
<input type="checkbox"/>	3.37	(Nilai Skrip B+ (Nilai Ujian 80-84))
<input type="checkbox"/>	3.36	(Nilai Skrip B (Nilai Ujian 75-79))

Predikat

<input type="checkbox"/>	Dengan Pujian	(IPK 3,75-4,00)
<input checked="" type="checkbox"/>	Sangat Memuaskan	(IPK 3,01-3,74)
<input type="checkbox"/>	Memuaskan	(IPK 2,76-3,00)
<input type="checkbox"/>	Cukup	(IPK , ≤ 2,75)

Pimpinan Sidang,


Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.

NIP 19701231 200901 1 049

Cat: Jika mahasiswa dengan IPK 3,75 ke atas namun masa studi melampaui 8 semester, maka mendapat predikat kelulusan Sangat Memuaskan.

BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH

Pada Hari ini Tanggal 24 November 2021 telah diadakan Ujian Munaqasyah, atas nama Felia, NIM 17 0303 0089 dengan Judul Skripsi "Tinjauan Hukum Ekonomi Praktik Arisan Online (Studi Kasus pada Akun Facebook @imel ime)."

Dinyatakan telah **LULUS UJIAN** dengan NILAI.....95.....masa Studi Selama **4 Tahun**

2 Bulan 21 Hari, merupakan lulusan Prodi HES Ke- **64** dan berhak menyandang gelar


Sarjana Hukum, dengan IPK

<input checked="" type="checkbox"/>	3.39	(Nilai Skrip A+ (Nilai Ujian 95-100))
<input type="checkbox"/>	3.38	(Nilai Skrip A (Nilai Ujian 90-94))
<input type="checkbox"/>	3,37	(Nilai Skrip A- (Nilai Ujian 85-89))
<input type="checkbox"/>	3.37	(Nilai Skrip B+ (Nilai Ujian 80-84))
<input type="checkbox"/>	3.36	(Nilai Skrip B (Nilai Ujian 75-79))

Predikat

<input type="checkbox"/>	Dengan Pujian	(IPK 3,75-4,00)
<input checked="" type="checkbox"/>	Sangat Memuaskan	(IPK 3,01-3,74)
<input type="checkbox"/>	Memuaskan	(IPK 2,76-3,00)
<input type="checkbox"/>	Cukup	(IPK , ≤ 2,75)

Pimpinan Sidang,


Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag

NIP 19701231 200901 1 049

Cat: Jika mahasiswa dengan IPK 3,75 ke atas namun masa studi melampaui 8 semester, maka mendapat predikat kelulusan Sangat Memuaskan.

RIWAYAT HIDUP



Felia, lahir di Belopa pada tanggal 07 Oktober 1999.

Penulis merupakan anak kedua dari dua bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama Jamil dan ibu

Darmawati. Saat ini, penulis bertempat tinggal di Belopa

Jln Pelabuhan Ulo-ulo Kec. Belopa Kabupaten Luwu.

Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2011 di SDN 443 Bajoe.

Kemudian, di tahun yang sama menempuh pendidikan di SMP Negeri 1 Belopa

hingga tahun 2014. Pada tahun 2014 melanjutkan pendidikan di SMK Negeri 1

Belopa. Setelah lulus MAN di tahun 2017, penulis melanjutkan pendidikan di

bidang yang ditekuni yaitu di prodi hukum ekonomi syariah fakultas syariah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo

Contact Person: feliaaulia0710199@gmail.com

IAIN PALOPO